

SKRIPSI

**KONSEP PERDAGANGAN DALAM TAFSIR AL-MISBAH
(Studi Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab)**



OLEH:

**DWI RISKI PUTRI
NIM 17.2300.095**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**KONSEP PERDAGANGAN DALAM TAFSIR AL-MISBAH
(Studi Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab)**



OLEH

**Dwi Riski Putri
NIM 17.2300.095**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Konsep Perdagangan Dalam Tafsir Al-Misbah
(studi terhadap pemikiran M. Quraish Shihab)

Nama Mahasiswa : Dwi Riski Putri

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.095

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B. 1481/In.39.8/PP.00.9/5/2021


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.(.....)

NIP : 19710208 200112 2 002

Pembimbing Pendamping : Bahtiar, S.Ag.,M.A.
(.....)

NIP : 19720505 199803 1 004



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. d
19710208 200112 2 002

PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI

Judul Skripsi : Konsep Perdagangan Dalam Tafsir Al-Misbah (studi terhadap pemikiran M. Quraish Shihab)
Nama Mahasiswa : Dwi Riski Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.095
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 1481/In.39.8/PP.00.9/5/2021
Tanggal Kelulusan : 30 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Bahtiar, S.Ag.,M.A.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th. I.	(Anggota)	(.....)
Adhitia Pahlawan Putra, M.Par.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. ↓
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Tak lupa pula memanjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua Ayahanda Bahtiar dan Ibunda Rostiati yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan saya dengan tulus, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. dan Bapak Bahtiar, S.Ag., M.A. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.


2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Para Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah bekerja keras dalam mengurus segala hal administratif selama penulis studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta Staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Para sahabat, Nabila Audy Koeswoyo, Reska Jayhan Burhanuddin, Ega Mawarni Suardi, Ibnu Rusyd dan teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini telah menemani dalam suka maupun duka, mendoakan, selalu memberikan dukungan, bantuan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Terakhir, penulis menyampaikan kiranya pembaca memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 13 Januari 2024
1 Rajab 1445 H

Penulis,



DWI RISKI PUTRI
NIM. 17.2300.095

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Riski Putri
Nim : 17.2300.095
Tempat Tanggal/Lahir : Parepare, 28 Januari 1999
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Konsep Perdagangan Dalam Tafsir Al-Misbah (studi terhadap pemikiran M. Quraish Shihab)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 13 Januari 2024
1 Rajab 1445 H

Penyusun,



DWI RISKI PUTRI
NIM 17.2300.095

ABSTRAK


Dwi Riski Putri, *Konsep Perdagangan Dalam Tafsir Al-Misbah (studi terhadap pemikiran M. Quraish Shihab)* (dibimbing oleh Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. dan Bahtiar, S.Ag.,M.A.).

Tafsir al-Mishbah merupakan sebuah karya besar anak bangsa Indonesia. Muhammad Quraish Shihab lewat tafsir al-Mishbah bertujuan menghadirkan ayat-ayat al-Qur'an agar mudah dipahami pembacanya. Mufassir berusaha untuk menjelaskan untuk menghapus kesalahan haman terhadap al-Qur'an atau kandungan ayat-ayatnya sehingga pesan-pesan al-Qur'an diterapkan dengan sepenuh hati dalam kehidupan pribadi dan masyarakat.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) dengan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan datanya dimulai dari membaca referensi kemudian mengklasifikasinya sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan rumusan masalah. Adapun teknik analisa datanya menggunakan metode induktif, deduktif dan komparatif. Dengan pendekatan filosofis dan ekonomi Islam.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa al-Qur'an itu kitab suci yang kekal sepanjang zaman. Penulis bertujuan menghadirkan ayat-ayat al-Qur'an agar mudah dipahami pembacanya. 2) Dengan menerapkan perdagangan yang adil kita akan selalu diridhoi bahkan diberkahi oleh Allah dalam melakukannya. Dengan begitu kegiatan jual beli yang dilakukan akan berjalan dengan baik. 3) Kata tijarah dalam tafsir al- Mishbah memiliki subjek, objek, maksud serta konteks yang berbeda satu dengan lainnya, akan tetapi sama dalam hal logika berfikir yaitu adanya hubungan dan hukum timbal balik dalam sebuah tindakan, layaknya sebuah bisnis atau perdagangan yakni dengan adanya untung dan rugi.

Kata kunci : Konsep, Perdagangan, Tafsir, Al-Misbah.



DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
TRANSLITERASI DAN SINGKATANNYA	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	12
G. Tinjauan Teoritis.....	16
H. Metodologi Penelitian.....	39
BAB II LATAR BELAKANG GENEALOGIS LAHIRNYA KITAB TAFSIR AL-	
 MISBAH.....	43
A. Tafsir Al-Qur'an Zaman Nabi Saw.....	43
B. Biografi M. Quraish Shihab	44
C. Karya-karya M. Quraish Shihab	49
D. Corak Tafsir Al-Misbah.....	50
E. Pendekatan Tafsir Al-Misbah	52

F. Metode Tafsir Al-Misbah.....	53
BAB III SISTEM EKONOMI ISLAM DALAM MENGATUR PERDAGANGAN	
A. Ekonomi Islam	56
B. Pengertian Perdagangan.....	59
C. Ekonomi Islam Sebagai Ilmu dan Sistem	61
D. Larangan Dalam Perdagangan Islam	62
E. Pelaksanaan Perdagangan Menjadi Adil.....	63
BAB IV PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB TENTANG PERDAGANGAN	
DALAM TAFSIR AL-MISBAH	
A. At-tijarah	66
B. At-tijarah Dalam Konteks Agama.....	66
C. At-tijarah Dalam Konteks Bisnis Dan Spiritualitas	71
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	76
BIOGRAFI PENULIS	80

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1.	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	79
2.	Permohonan Izin Penelitian	80
4.	Foto Dokumentasi	81
5.	Biodata Penulis	82



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (`).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupahuruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *TaMarbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah[h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَادِيَةَ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah(Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dandidahului oleh huruf kasrah (عِ) maka ialitransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, iatidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau systemtulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
------	---	----------------------------

saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s.	=	‘alaihi al- sallām
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan katajuz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber utama bagi umat Islam adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang paling sempurna. Semua unsur kehidupan Muslim dijelaskan di dalamnya dan tidak ada yang tidak dijelaskan. Maksudnya, al-Qur'an adalah pedoman yang sempurna, maka tidak akan ada sesuatu apapun yang tidak dibahas didalam al-Qur'an yang menyangkut kehidupan di dunia ini. Demikian itu, al-Qur'an disebut rambu-rambu kehidupan bagi umat Islam.¹ Dalam praktiknya di kehidupan sehari-hari al-Qur'an berguna menjadi pengarah dan pegangan bagi seluruh manusia. Islam sendiri tidak hanya menuntut untuk membacanya saja namun dianjurkan juga melakukan apa-apa yang terdapat didalamnya, agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.² Al-Qur'an merupakan pedoman dan landasan hidup, memberikan arahan bagi kehidupan seorang muslim. Oleh karena itu, jika semua orang mengikuti petunjuk ini, umat manusia dapat mencapai tujuannya dengan selamat.³

Di dalam al-Qur'an ditekankan dalam melakukan aktivitas perdagangan atau tijarah itu harus dilakukan dengan jujur dan adil. Sedangkan di era sekarang ini justru sebaliknya. Banyak terjadi ketidakadilan, banyak penjual yang tidak jujur, ijab qobul jual beli sering diabaikan, merugikan sebelah pihak.

¹ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 3.

² Al-Qur'an, Al-Qamar ayat 17, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit al-Qur'an, 2001), h. 287.

³ Koko Abdul Kodir, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 72.

Manusia pasti tidak akan lepas dengan aktivitas perekonomian. Namun semakin kesini, perlu sekali kajian ekonomi dan lembaga keuangan untuk membangun umat yang adil dan sejahtera. Salah satu bentuk aktivitas perekonomian adalah perdagangan. Perdagangan sudah muncul sebelum Islam ada. Maka dari itu, kajian perekonomian yang religus amat urgen untuk umat Islam dalam melakukan kegiatan perekonomian⁴

Dalam tulisannya, beliau sering memetik atau merujuk pemikir dan ulama lain untuk menyokong hujahnya. Beberapa pemikir dan karya yang dia kumpulkan termasuk : Ibnu Qayyim Al-Jauziyya: Quraish Shihab sering merujuk pada pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyya, seorang cendekiawan Islam terkenal dari abad ke-14, yang terkenal dengan pemahamannya tentang akhlak, tasawuf, dan hukum Islam. Ibnu Arabi: Quraish Shihab yang merujuk pada pemikiran Ibnu Arabi, seorang sufi dan filsuf Islam terkenal yang dikenal karena konsep-konsep seperti "wahdat al-wujud" (kesatuan eksistensi) dalam tasawuf. Ibnu Kathir: Sebagai seorang pakar tafsir Al-Quran, Quraish Shihab pasti merujuk pada Ibnu Kathir, seorang ahli tafsir terkemuka yang telah menulis tafsir komprehensif tentang Al-Quran. Al-Raghib Al-Isfahani: Al-Raghib Al-Isfahani adalah seorang ahli leksikografi dan tafsir yang kontribusinya terkenal dalam pemahaman kata-kata dan terminologi dalam Al-Quran. Al-Zamakhshari: Al-Zamakhshari adalah seorang ahli tafsir Islam terkenal yang menulis tafsir Al-Kashani yang sering dikutip oleh pemikir Muslim. Quraish Shihab mungkin merujuk pada pemikiran Al-Zamakhshari dalam penafsiran Al-Quran.

Perdagangan merupakan kegiatan jangka panjang yang penting dalam sejarah kehidupan manusia. Apalagi saat ini, masyarakat sulit melepaskan diri dari

⁴ Achmad Luthfi, *Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Qur'an Holistik*, Vol. 12, Nomor 02, Mengungkap Makna Bai'a dan Tijarah dalam Al-Qur'an, (Desember 2011), h. 63.

perdagangan sehari-hari. Perdagangan adalah pembelian dan penjualan produk (barang, jasa atau gagasan) oleh individu, perusahaan, negara atau badan ekonomi lainnya dengan menggunakan berbagai metode pertukaran.

Ketika transaksi dilakukan hanya demi kepentingan diri sendiri dan segala cara dibenarkan, maka timbullah banyak permasalahan yang sangat merugikan dari segala segi dan sudut pandang. Namun ternyata dalam perdagangan, semangat menghalalkan segala cara, yang bersumber dari materialisme, tetap mendominasi. Tak heran, situasi ini memunculkan sejumlah permasalahan kompleks yang tidak mudah untuk diselesaikan dan dipecahkan. Islam, sebagai doktrin surgawi yang landasannya berbeda dengan materialisme tahun, menjanjikan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang muncul selama ini.

Melakukan kegiatan ekonomi adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan adalah senilai dengan keinginan konsep kepuasan dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh konsep maslahat. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka maqasid syariah (tujuan syariah) harus dapat menentukan tujuan perilaku dalam Islam. Tujuan syariah dalam Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia⁵

Islam sangat menuntut agar umatnya bekerja dengan baik dan benar. Salah satu solusinya adalah dengan berdagang dalam bentuk pengelolaan harta benda yang sah dalam pengertian Islam, yaitu Tijarah (berdagang). Perdagangan merupakan suatu kegiatan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam Al-

⁵ Ruslan Abdullah dan Fasiha, Pengantar Islamic Economic Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam, (Makassar; Lumbung Informasi Pendidikan (LIPA), 2013), h. 50.

Qur'an, Allah beberapa kali menyebutkan kata Tijarah. Tujuan dari perdagangan mandiri adalah untuk membangun kekayaan dan menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, cara hidup kita sudah menjadi fitrah manusia, terlepas dari apakah masyarakat memposisikan dirinya sebagai konsumen (user) atau sebagai produsen (producer), atau bisa disebut penyedia jasa. Dari sinilah terjadi hubungan timbal balik, interaksi dan transaksi yang kemudian disebut dengan proses jual beli.

Prinsip dasar perdagangan dalam Islam harus mencakup unsur kebebasan, kesepakatan dan saling pengertian dalam melakukan transaksi. Mekanisme konsensus sebagai prasyarat untuk mencapai keselarasan dan kesesuaian di bidang ekonomi dan perdagangan merupakan suatu keniscayaan dalam Islam.

Aspek hukum lain yang tidak kalah pentingnya adalah legalitas barang atau produk yang dijual tidak mengandung unsur maysir, gharar, riba dan batil. Bapak Quraish Shihab mengatakan bahwa bisnis atau ekonomi, bahkan di semua cabang ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam, beroperasi dalam dua bidang: pertama, prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang abadi dan tidak berubah. Kedua, perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi yang positif telah membuka lapangan luas bagi dimasukkannya hal-hal baru ke dalam pemikiran manusia dan pencapaian kebudayaan, yang berarti hal ini hanya bersifat sementara, karena jika ditemukan sesuatu yang lebih baik di suatu tempat, itu sudah cukup untuk menggantikannya. yang tua yang tidak begitu baik.

Norma dan aturan berdagang yang sesuai dengan akidah Islam dan syariat masih memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya Al-Quran. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengetahui petunjuk atau standar tersebut untuk menemukan konsep Niaga (Quran).

M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya. Pertama, tafsir al-Misbah merupakan kitab tafsir al-Qur'an sebanyak 30 juz yang ditulis oleh orang Indonesia dan merupakan kitab tafsir terbaru diantara kitab-kitab tafsir lainnya. Kedua, karena latar belakang subjek sosial dan budaya yang berbeda di mana penerjemah tinggal mempunyai pengaruh yang besar terhadap hasil terjemahan, baik disengaja maupun tidak, maka pemikirannya kemungkinan besar mampu mewakili kerangka sosial dan budaya Indonesia saat ini, meskipun tidak ada menjamin bahwa dia akan dapat mewakili 100%.

Adanya suatu penelitian terhadap tafsir al-Misbah terkait permasalahan bisnis merupakan sebuah upaya untuk memunculkan sudut pandang baru dari banyak sudut pandang kajian al-Qur'an seperti kajian politik dalam al-Qur'an, kajian sosial dalam al-Qur'an, dan lain sebagainya. Terkait pembahasan bisnis, penulis membatasi kajian dengan menelusuri salah satu terminologi yang bisa mewakili dalam pengertian bisnis yaitu term *tijarah*.⁶

Tijarah (تجارة), berasal dari kata dasar t-j-r (ت-ج-ر), bermakna berdagang, berniaga; perdagangan, perniagaan.² Sedangkan menurut Asfahani, *at-tijarah* (التجارة) mempunyai makna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan), oleh sebab itu secara garis besar dalam pembahasan penulis sekali lagi tidak membedakan antara berbisnis, berdagang ataupun berniaga sebagaimana defenisi pada umumnya. Dalam al-Qur'an *tijarah* ditemui sebanyak delapan kali dan *tijaratuhum* tersebut satu kali.⁷

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 138.

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus alMunawwir* (Yogyakarta: PP Krapyak: 1984), h. 139.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan pokok penelitian ini adalah: Bagaimana konsep perdagangan dalam Tafsir Al-Misbah (kajian terhadap pemikiran Pak Quraish Shihab)? Berdasarkan permasalahan utama, maka akan dibahas sub permasalahan berikut ini:

1. Bagaimana latar belakang genealogis lahirnya kitab tafsir Al-Misbah ?
2. Bagaimana sistem ekonomi Islam dalam kitab tafsir Al-Misbah ?
3. Bagaimana pemikiran M. Quraish Shihab tentang perdagangan dalam tafsir Al-Misbah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis latar belakang genealogis lahirnya kitab tafsir Al-Misbah.
2. Mengetahui dan menganalisis sistem ekonomi Islam dalam kitab tafsir Al-Misbah.
3. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pemikiran M. Quraish Shihab tentang perdagangan dalam tafsir Al-Misbah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini kami harapkan dapat membantu memperluas refleksi masyarakat mengenai bagaimana Islam mengatur sistem perdagangan.
 - b. Kami berharap penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian serupa dan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Keuntungan praktis

a. Bagi peneliti:

Berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sarana penerapan ilmu yang diperoleh peneliti selama studinya.

b. Untuk komunitas:

Sebagai dokumen rujukan untuk memahami pelaksanaan transaksi jual beli, khususnya untuk terlaksananya konsensus yang sesuai dengan hukum Islam di seluruh masyarakat.

c. Untuk perpustakaan IAIN Parparepare:

Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dalam membahas profesi juru bahasa Al-Misbah dan pandangan Bapak Quraish Shihab terhadap profesi juru bahasa Al-Misbah. Oleh karena itu, dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya untuk membuat tesis yang lebih sempurna.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran mengenai pengertian istilah yang dimaksudkan peneliti. Mengenai kajian yang berjudul “Konsep Perdagangan dalam Tafsir Al-Misbah (Kajian Pemikiran Pak Quraish Shihab)”, penulis hendaknya menjelaskan beberapa kata yang menurutnya perlu untuk memudahkan pemahaman.

Judul:

1. Konsep

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsep pada dasarnya adalah gambaran mental suatu benda, proses, atau sesuatu di luar bahasa yang digunakan pikiran untuk memahami hal lain.⁸

2. Perdagangan

Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang menghubungkan produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, pendistribusian dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar.

3. Tafsir

Tafsir secara etimologi (bahasa), kata “tafsīr” diambil dari kata “fassara – yufassiru - tafsīrān” yang berarti keterangan atau uraian. Sedangkan Tafsir menurut terminologi (istilah), sebagaimana didefinisikan Abu Hayyan yang dikutip oleh Manna’ al-Qaṭān ialah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafadz-lafadz al-Qur’an, tentang petunjuk-petunjuk, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya tersusun serta hal-hal yang melengkapinya.⁹

4. Al-Misbah

Kata Al-Misbah berasal dari bahasa Arab dan berarti “cahaya”. Dalam tafsirnya Bapak Quraish Shihab menulis bahwa Tafsir Al-Misbah merupakan wujud tanggung jawabnya sebagai intelektual muslim untuk membantu masyarakat memahami kitab suci Al-Quran.

⁸Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 802.

⁹Rosihan Anwar, *Ulum al-Qur’an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 209.

Gaya Tafsir Al-Misbah adalah adabi ijtima'i, yaitu gaya tafsir yang menjelaskan secara cermat ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian susun makna Al-Quran dengan bahasa yang sederhana dan menarik. Selanjutnya, kami mencari relevansinya dengan kehidupan sehari-hari, seperti penyelesaian masalah masyarakat dan negara yang sejalan dengan pembangunan sosial.¹⁰

5. M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab adalah seorang cendekiawan Muslim Indonesia dan cendekiawan di bidang tafsir Al-Quran, lahir pada 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Beliau adalah anak seorang pengusaha dan seorang profesor di bidang tafsir Al-Quran. Terkenal di kalangan pendidikan Sulawesi Selatan yaitu Prof. KH. Abdulrahman Shehab (1905-1986). Kontribusinya tercermin dalam upayanya mengembangkan perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu Universiti Muslim Indonesia (UMI) dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Dalam kesibukannya sebagai seorang guru besar Abdulrahman Shihab masih sering menyisihkan waktunya untuk keluarganya, saat-saat seperti ini dimanfaatkan untuk memberikan petuah-petuah keagamaan yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an kepada putra-putrinya.¹¹ Dari petuah-petuah keagamaan yang berasal dari ayat-ayat al-Qur'an, hadis-hadis nabi, serta perkataan sahabat maupun pakar-pakar ilmu al-Qur'an yang diberikan oleh orang tuanya inilah M. Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benihbenih kecintaan terhadap bidang studi tafsir.¹²

¹⁰ Hamdani Anwar, *Telaah Kritis Terhadap Tafsir al-Misbah, Mimbar Agama dan Budaya* (t.k: Pebruari, 2002), h. 176-177.

¹¹ Alwi Shihab. *Islam Inklusif: Menuju Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 5.

¹² Badiatul Raziqin, dkk. *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Nusantara, 2009), h. 269.

Benih-benih kecintaannya terhadap tafsir, kajian akademis, diturunkan oleh ayahnya yang mengajarnya mencintai Al-Quran sejak kecil, termasuk dengan mengikuti pengajian yang dipimpin oleh ayahnya. Beliau menyelesaikan pendidikan formalnya di sekolah dasar atau sekolah dasar di Ujung Pandang, kemudian Quraish Shihab disekolahkan oleh ayahnya ke pesantren di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihiyah Malang, Jawa Timur, yang ia ikuti di bawah bimbingan Al lanjutan. - Habib Abdul. Qadir Bilfaqih(1316H-1382H) penelitiannya. Pada tahun 1958, ayahnya mengirimnya ke Universitas Al-Azhar di Kairo, di mana ia melanjutkan tahun kedua tsanawiyah untuk studi lebih lanjut dan kemudian mempelajari tafsir dan hadis. Baru pada tahun 1967 ia menerima gelar LC (gelar sarjana). Tidak hanya menyelesaikan gelar LC, beliaupun melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, dan di tahun 1969 beliau berhasil meraih gelar M.A pada jurusan yang sama yaitu Tafsir dan Hadis.¹³

Quraish Shihab adalah ulama pemikir yang sangat produktif melahirkan karyakarya tuils. Hampir seluruh karyanya berhubungan dengan masalah-masalah Alquran dan tafsir. Beberapa buku yang sudah ia hasilkan berkaitan dengan Alquran dan tafsir, antara lain:

- a. Membedakan Alquran
- b. Lentera Hati,
- c. Wawasan Alquran,
- d. Mukjizat Alquran
- e. Tafsir Alquran al-Karim: Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu

¹³ Afrizal Nur, *M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir*, (Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 1, Januari 2012), h. 22

- f. Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Alquran
- g. Menabur Pesan Ilahi: Alquran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat
- h. Logika Agama
- i. Lentera al-qur'an: Kisah dan Hikmah Kehidupan
- j. Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran.

Tafsir al-Misbah merupakan karya paling monumental dari Quraish Shihab. Buku ini terdiri dari 15 jilid dan berisi tafsir lengkap 30 juz al-Qur'an dan surat-suratnya. Dalam penulisan Tafsir ini digunakan metode Tahlili dan penulisan Tafsir al-Misbah ini memerlukan waktu, konsentrasi dan kontemplasi. Quraish Shihab menganut beberapa prinsip dalam karya tafsirnya, antara lain bahwa al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Saat menulis buku ini, beliau tidak pernah lalai membahas "Ajaran Musabaha" tahun. Tafsir al-Misbah ini jelas tidak melulu merupakan hasil tafsir Quraish Shihab yang mengutip dan menafsirkan pendapat ulama klasik dan modern dalam Pengakuannya. Secara khusus, biasanya ketika Quraish Shihab menafsirkan Alquran, menjelaskan terlebih dahulu tentang surat yang hendak ditafsirkan: dari mulai makna surat, tempat turun surat, jumlah baris-baris surat, alasan diungkapkannya surat, prioritas surat dan isi surat secara keseluruhan. Quraish Shihab kemudian menulis ayat-ayat tersebut secara berurutan dan tematis, artinya ia menggabungkan beberapa ayat yang dimaksudkan untuk membicarakan suatu topik tertentu. Quraish Shihab kemudian menerjemahkan ayat-ayat tersebut satu persatu dan menafsirkannya dengan menggunakan analisis korelasi antar ayat atau huruf, analisis kebahasaan, sejarah relevan dan pendapat ulama terdahulu.

Dalam hal pengutipan pendapat ulama lain, Quraish Shihab menyebutkan nama ulama yang bersangkutan. Di antara ulama yang menjadi sumber pengutipan Quraish Shihab adalah Sayyid Muhammad al-Thantawi, Sayyid Qutb dan Thahir ibn ‘Asyur.¹⁴

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Merujuk pada penelitian “Konsep Dagang yang Ditafsir Al-Misbah (Kajian Pemikiran Pak Quraish Shihab)”, Penulis belum pernah menemui masalah seperti itu dan menjelaskan cara membahasnya. Namun penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang antara lain mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang hampir identik dengan topik penelitian penulis:

Adilah Mahmud bertajuk “Konsep At-tijarah dalam Tafsir Al-Misbah Karya Pak Quraish Shihab” juga membahas tentang konsep makna at-tijarah dalam Tafsir Al-Misbah yang mempunyai tema, objek dan makna yang beragam dan tujuan konteks yang berbeda. Ayat yang berbeda tetapi sama mengenai pemikiran logis yaitu. H. adanya hubungan-hubungan dan hukum-hukum dalam suatu usaha seperti bisnis atau perdagangan, terutama dalam hal keuntungan dan kerugian. Ada tiga model bisnis (tijarah) di al-Mishbah. Pertama, ayat yang menyatakan bahwa hubungan bisnis antar manusia (konteks Muamalah) bersifat material dan kuantitatif. Kedua, ayat-ayat yang berkaitan dengan urusan Allah SWT. bagi masyarakat (konteks keagamaan), yang bersifat intangible dan kualitatif. Ketiga, ayat yang hubungan bisnis Allah Swt. kepada manusia sekaligus mencakup antar sesama manusia

¹⁴Muhammad Iqbal, *Etika Politik Qurani*, h. 40-41.

(konteks bisnis dan spritualitas) yakni bersifat material-kuantitatif dan immaterial-kualitatif sekaligus.¹⁵

Penelitian mengenai tafsir al-Mishbah dalam kaitannya dengan persoalan bisnis bertujuan untuk menyajikan pandangan-pandangan baru dari berbagai perspektif kajian al-Quran, seperti kajian politik al-Quran dan kajian sosial al-Quran. Al-Quran dan sebagainya. Jika berbicara mengenai bisnis, penulis membatasi kajian pada mengkaji suatu istilah yang dapat mewakili makna bisnis, yaitu istilah Tijarah. Perbedaan penelitian Adilah Mahmud dengan penelitian yang akan penulis lakukan pada tahun adalah di sini penulis akan mengkaji cara berpikir M. Quraish Shihab tentang Perdagangan, tafsir al-Misbah.

Kedua, penelitian master Baeti Nur Ilmiyati yang berjudul “Ayat-ayat Tijarah Dalam Al-Qur’an (Metode Maudhu’iy Tentang Tijarah)” yang membahas mengenai M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan maksud kata tijarah pada ayat diatas sebagai amal saleh. Memang alquran seringkali menggunakan kata itu untuk kata tersebut. Karena motivasi beramal saleh oleh banyak orang adalah untuk memperoleh ganjaran persis seperti perniagaan yang digunakan seseorang untuk memperoleh keuntungan.¹⁶

Ketiga, penelitian Kelvin Ramadhan dan Rachmad Risqy Kurniawan “Trade and Business in Islam” yang membahas tentang sejarah perdagangan dan bisnis Islam dalam Islam. Perdagangan (jual beli) adalah suatu kegiatan yang melibatkan pertukaran barang atau barang berharga secara sukarela antara dua pihak dan pihak lain menerimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Islam menekankan bahwa

¹⁵ Adilah Mahmud, *KONSEP AT-TIJARAH DALAM TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB*, Jurnal al-Asas, Vol. III, No. 2, Oktober 2019.

¹⁶ Kusmila, *Ayat-ayat Tijarah Dalam Al-Qur’an (Metode Maudhu’iy Tentang Tijarah)*, (Bengkulu: IAIN CURUP, 2022), h. 34.

nilai-nilai prinsip bisnis dalam Islam mempunyai nilai-nilai dalam praktik bisnis umat Islam. Namun masih banyak pengusaha yang tetap menjalankan usahanya tanpa unsur syariat Islam sehingga merugikan pihak lain dan bahkan lingkungan. Banyak tindakan negatif yang akhirnya menjadi perilaku perusahaan, seperti berbohong, ingkar janji, curang, dll. Artikel ini menjelaskan perdagangan dan ekonomi dalam Islam dari sudut pandang Islam.

Keempat, penelitian Guru Hasdiah bertajuk “At-Tijarah dalam Al-Quran: Kajian Tematik Tafsir” yang membahas tentang hakikat At-Tijarah, tidak hanya menyebutkan aktivitas spesifik pertukaran barang dagangan. atau produk dalam kehidupan. berlaku sehari-hari, namun digunakan juga untuk menyebut sikap ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT yang meliputi pentingnya ibadah dan beriman kepada-Nya. Eksistensi at-tijarah dalam al-Qur'an berikut ini dijelaskan dalam bentuk materi, yaitu. H. barang berwujud merupakan barang dan juga tidak berwujud dalam arti tidak dapat dirasakan.

Tijarah secara material maksudnya bahwa proses perniagaan keuntungan ada yang berupa materi yaitu sesuatu yang diindera/dapat dilihat berupa barang dan yang semisalnya. At-Tijarah secara Immaterial, maksudnya bahwa proses perniagaan selain keuntungan yang materi juga ada keuntungan bukan materi yaitu maknawi, yang tidak dapat diindera, baik berupa pahala. balasan kebaikan, maupun surga dan semisalnya di akhirat.¹⁷

Kelima, tesis master berjudul “Konsep Tijarah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik Ayat Bisnis)” yang dibawakan oleh Atmim Nurona, yang membahas

¹⁷ Hasdiah. *at-Tijarah dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Tafsir Tematik* (UIN Alauddin Makassar, 2013), h. 62.

tentang perdagangan sebagai segala usaha, baik aktif maupun pasif, termasuk segala sesuatu yang membawa kesepakatan dengan diakhirinya upaya untuk tujuan tertentu. Membuat keuntungan. Selain perdagangan, bisnis juga merupakan bagian dari Tijarah. Bisnis adalah suatu istilah yang menggambarkan kegiatan berbagai perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, kata Tijarah, perdagangan dan bisnis mempunyai arti yang sama. pelaksanaan suatu usaha atau kegiatan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau keuntungan. Pentingnya Tijarah sebagai metode melakukan perdagangan yang baik ditekankan lebih lanjut.

Disarankan untuk mencatat transaksi untuk menghindari kesalahpahaman dan penipuan. Di kemudian hari, istilah Tijarah kemudian digunakan untuk menjelaskan syarat dan ketentuan transaksi dalam kegiatan komersial. Syaratnya antara lain dilarang mengkonsumsi produk palsu, harus didasari rasa saling mencintai, tidak boleh ada paksaan, tidak boleh merugikan siapapun, harus jujur dan adil, harus bertindak tanpa melupakan Tuhan dan keseimbangan antara segala sesuatu. untuk melestarikan dunia. Pertanyaan dan pertanyaan tentang masa depan. Keunggulan dari Konsep Tijarah ini adalah masyarakat secara keseluruhan dapat memahami dan menerapkan konsep Tijarah secara lebih detail untuk menjamin kelangsungannya secara benar dan akurat sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang ditetapkan dalam agama Islam.¹⁸

¹⁸ Atmim Nurona, *Konsep Tijarah Dalam Perspektif Al-Qur'an "Kajian Tematik Tentang Ayat-ayat Perniagaan"*, (Kudus: IAIN Kudus, 2022), h. 15.

G. Tinjauan Teoritis

1. Teori Perdagangan
 - a. Pengertian Perdagangan

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-ba'i, al-tijarah dan al-mubadalah, sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 29.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.¹⁹

Perdagangan dapat didefinisikan sebagai kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Dan aktivitas perdagangan ini merupakan kegiatan utama dalam sistem ekonomi yang diterjemahkan sebagai sistem aktivitas manusia berkaitan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa.²⁰

Istilah tijarah bersumber dari kata bahasa Arab التجارة berasal dari bentuk masdar تجر - تجرا - تجرة yang memiliki arti dagang, perniagaan, barang dagangan, atau hal yang berkaitan dengan dagang. Al-Jurjani dan al-Barkati mengartikan tijarah sebagai penjabaran atas keuntungan yang didapat lewat kesepakatan transaksi, dengan

¹⁹ Departemen Agama R. I, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 437.

²⁰ Wikipwdia homepage

maksud untuk mendapatkan laba. Dalam bahasa Inggris disebut dengan commerce (perniagaan), traffic (lalu lintas dagang), trade do business (melakukan bisnis).²¹

Dalam bahasa Indonesia, jual beli dimaknai sebuah usaha yang berkaitan dengan menjual atau membeli sesuatu guna mendapatkan manfaat dan laba. Istilah jual beli tersusun dari dua suku kata, yakni “jual dan beli”. Sebetulnya jual dan beli memiliki makna yang bertentangan.²²

Kata jual berarti terjadinya aktivitas penjualan, sedangkan kata beli berarti terjadinya aktivitas pembelian. Jadi yang dimaksud dengan jual beli adalah dua kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yang satu sebagai penjual dan yang lain sebagai pembeli. Menurut hukum syariah, jual beli berarti pertukaran harta atau pengalihan harta dengan itikad baik dengan imbalan sesuatu yang dapat diperbaiki, yaitu dalam bentuk alat tukar yang halal. Tijarah juga berarti perniagaan. Perniagaan ialah seluruh usaha-usaha perbuatan baik aktif maupun pasif, meliputi seluruh hal yang menjadi pelengkap suatu usaha, guna mendapatkan laba.²³

Perdagangan atau jual beli dalam islam merupakan kegiatan yang diperbolehkan bagi siapapun. Jual beli menurut bahasa yaitu bahasa arab adalah Al Bay yang artinya adalah pertukaran atau mudalabah. Jual beli dalam Islam adalah pertukaran suatu barang untuk mendapatkan barang yang lain atau juga untuk mendapatkan kepemilikan barang tersebut melalui sebuah kesepakatan.²⁴

²¹ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Mu'jam al-Ta'rifat*, (Mesir: Dar al-Fadhilah, 1413), h. 48.

²² Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 139.

²³ Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 19.

²⁴ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: : Muhammadiyah University Press 2017) h. 81.

Maka dari itu pengertian tijarah berarti mempergunakan modal dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau menjual dan membeli sesuatu untuk mendapatkan keuntungan.²⁵

Sementara itu, gambaran tijarah dalam hukum syariah tidak bisa dilepaskan dari konsep muamalah dalam Islam. Hal ini terlihat dari beberapa definisi di atas yang berarti berusaha mengelola kekayaan untuk mendapatkan keuntungan atau keuntungan. Penerapan konsep tijarah atau perdagangan dalam Islam adalah jaiiz. Selain itu keberadaannya tidak lepas dari tujuan utamanya yaitu untuk mengatasi permasalahan hidup dan memperoleh ketenangan hidup serta pertolongan Allah SWT.

Berikut ini ialah hal-hal yang harus dihindari pada saat melakukan tijarah, yaitu:

1. Riba

Riba adalah pengumpulan bunga atau kelebihan modal awal secara curang. Riba dapat merugikan perusahaan. Karena riba adalah bentuk pendapatan properti yang tidak halal, praktiknya dilarang dalam Islam.

2. Gharar

Gharar merupakan sesuatu yang samar-samar. Maksudnya, segala sesuatu yang mengandung ketidakpastian. Dalam tijarah dilarang memperoleh harta yang belum pasti kehalalannya.

3. Tadlis

Tadlis artinya penipuan. Dalam aktivitas perdagangan (tijarah) dilarang melakukan transaksi yang didalamnya ada unsur penipuan. Unsur penipuan bisa

²⁵ Cut Fauziah, *Al-Tijarah (Perdagangan) dalam Al-Qur'an* (Studi Komparatif Tafsir Jami' Li Ahkam dan Tafsir Al-Misbah), Jurnal At-Tibyan Volume 2, Nomor 1, Juni 2017, h. 77.

terjadi pada keadaan atau kualitas suatu objek yang menjadi transaksi. Penipuan tersebut juga bisa terjadi adanya sikap yang menutup-nutupi tentang keadaan dan mutu barang.²⁶

berkaitan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa.:

1. Madzhab Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ مَرَّ غُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya:

Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.²⁷

Definisi ini mencakup cara-cara khusus yang dimaksudkan oleh ulama Hanafiyah melalui *ijāb* (ungkapan agar pembeli membeli) dan *qabul* (ungkapan agar penjual menjual), dan mungkin melalui saling memberi barang dan harga antara penjual dan pembeli. Di luar itu, aset yang diperdagangkan harus bermanfaat bagi manusia. Maka mayat, anggur dan darah tidak termasuk dalam barang yang dapat diperjualbelikan karena barang-barang tersebut tidak ada manfaatnya bagi umat Islam. Para ulama Hanafiyah berpendapat jika barang tersebut tetap diperjualbelikan, maka penjualannya tidak sah.

Menurut ahli fikih Madzhab Hanafiyah, perdagangan adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-Ba'i*, seperti *ijab* dan *Ta'athi* (saling menyerahkan).²⁸

2. Madzhab Hanbali

²⁶ Amirul Aziz Bin Khairuddin, *Makna Tijarah Perspektif Al-Qur'an*, (Skripsi, UIN AR-RANIRY, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Darussalam Banda Aceh, 2019), h. 25.

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 113.

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.111.

Definisi lain dikemukakan ulama Hanabilah, jual beli adalah: “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”²⁹

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (Ijārah).

3. Imam Nawawi

Menurut Imam Nawawi, perdagangan adalah mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan.

4. Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki, jual beli atau bai’ menurut istilah ada dua pengertian, yakni:³⁰

- a) Pengertian untuk seluruh satuannya bai’ (jual beli), yang mencakup akad sharaf, salam dan lain sebagainya.
- b) Pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal bai’ secara mutlak menurut uruf (adat kebiasaan).

5. Mazhab Syafi’i

Ulama mazhab Syafi’i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara’ ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara’ dan disepakati.

²⁹ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj Ila Ma’rifati Ma’ani al-Fadz alManhaj, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994),h. 320

³⁰ <http://alhidayah-online.blogspot.com/2012/03/memahami-rukun-dan-syarat-sahnyajual.html>19/05/2013

6. Ibnu Qodamah

Menurut Ibn Qodamah, perdagangan adalah mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan dan menyerahkan milik.³¹

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian pertukaran barang atau nilai secara sukarela antara dua pihak, yang mana pihak yang satu menerima suatu barang pada suatu waktu dan pihak yang lain menerima uang sebagai imbalan atas barang tersebut dengan perjanjian atau persetujuan yang dibenarkan dan disepakati oleh hukum syariah. Dari sudut pandang hukum Islam, jual beli harus mematuhi ketentuan hukum, yaitu pemenuhan persyaratan, pilar dan lainnya yang berkaitan dengan jual beli. Jadi kalau syarat dan pilar tersebut tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai syariah. kehendak hukum Syariah. Islam menekankan legalitas dan legitimasi perdagangan secara umum dan melarang konsep riba. Allah swt. yang mengetahui hakikat permasalahan kehidupan, Jika sesuatu membawa manfaat maka hal itu boleh. Namun jika ada keburukan, Allah melarangnya.

Diselain yang disebutkan diatas, tjiarah juga termasuk sama dengan bisnis, karena bisnis adalah sebuah keterangan untuk menggambarkan adanya aktifitas berragam perusahaan baik yang menyediakan suatu produk atau jasa yang dibutuhkan masyarakat disetiap harinya. Secara global bisnis dimaknai sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan atau riski untuk memnuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengatur sumberdaya ekonomi secara efektif dan efisien. Adapun sektor-sektor ekonomi bisnis meliputi sektor perdagangan, pertanian, insdustri dan jasa. Bisnis lebih khusus berarti

³¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5,(Jakarta: Gema Insani, 2011),h.25.

sebagai pertukaran barang, jasa, uang yang saling menguntungkan atau saling memberi manfaat.³²

Adapun dalam Islam bisnis diartikan sebagai sistem kegiatan usaha di berbagai bidang yang tidak dibatasi besarnya kepemilikan hartanya, melainkan dibatasi dengan cara pendapatan dan penggunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).

Bisnis dalam islam bertujuan untuk mencapai empat hal utama, yaitu:

1. Target hasil

Tujuan bisnis tidak hanya untuk mendapatkan provit setinggi-tingginya, melainkan juga mesti mendapatkan dan memberikan manfaat non materi kepada institusi dan wilayah sekitar, seperti terwujudnya hubungan persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya.

2. Pertumbuhan

Jika provit materi dan provit non materi sudah didapatkan, institusi harus menjaga perkembangan selalu meningkat.

3. Keberlangsungan

Target yang sudah diperoleh harus dipelihara keberlangsungannya supaya institusi dapat eksis dalam jangka waktu yang panjang.

4. Keberkahan

Semua tujuan yang telat dicapai, tidak akan berarti apa-apa apabila tidak ada keberkahan didalamnya. Hal ini sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah.³³

³² Nor Vadewi, *Bisnis dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Samarinda, Jurnal AL-TIJARY, vol. 01, No. 01, Des. 2019, h. 35.

³³ Nor Vadewi, *Bisnis dalam Prespektif Islam*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Samarinda, Jurnal AL TIJARY, vol. 01, No. 01, Des. 2019, h. 38.

b. Perdagangan Dalam Al-Qur'an

Perdagangan merupakan sebuah aktivitas memperjual-belikan suatu barang yang dalam istilah arab disebut انبيع(jual) dan وانشاء(beli) digunakan dalam definisi yang sama.³⁴ Dalam kajian syar'ī perdagangan adalah suatu proses pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan atau menukarkan hak milik kepada orang lain dibenarkan oleh syara'.

Dalam al-Quran disebutkan bahwa perdagangan merupakan salah satu jalan mencari rezeki yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.

Dalam al-Qur'an kata perdagangan juga dapat ditemukan dalam tiga bentuk. Bentuk kata tersebut, yaitu tijarah(perdagangan), bay“(menjual) dan syira“(membeli). Selain istilah tersebut masih banyak lagi term-term lain yang berkaitan dengan perdagangan, seperti dayn, amwal, rizq, syirkah, dharb, dan sejumlah perintah melakukan perdagangan global (Qs. al-Jum;ah: 9).

Kata tijarah adalah mashdar dari kata kerja yang berarti menjual dan membeli. Dari kata dasar t-j-r, tajara, tajran watijaratan, yang bermakna berdagang,

³⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), h.47.

berniaga. At-tijaratun walmutjar; perdagangan atau perniagaan, attijariyyu wal mutjariyyu; yang berarti, mengenai perdagangan atau perniagaan. Kata tijarahini disebut sebanyak 8 kali dalam al-Quran yang tersebar dalam tujuh surat, yaitu surah al-Baqarah: 16 dan 282, an-Nisa': 29, at-Taubah: 24, an-Nur: 37, Fathir: 29, Shaf: 10 dan al-Jum'ah: 11. Pada surah al-Baqarah disebut dua kali, sedangkan pada surah lainnya hanya disebut masing-masing satu kali.

Adapun Tijaratuhumpada surat al-Baqarah (2): 16 dan 27. Dalam penggunaan kata tijarah pada ayat-ayat di atas terdapat dua macam pemahaman.

Pertama, dipahami dengan perdagangan sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah (2): 282 sebagai teori dasar dalam menjali aktivitas bisnis, adapun hal-hal yang mencakupi dalam ayat tersebut mengenai perlunya kesaksian disaat melakukan transaksi, akuntabilitas keuangan dengan mekanisme pencatatan setiap transaksi sehingga menjadi landasan bagi akuntan.

Kedua, perdagangan dipahami dengan perniagaan dalam pengertian umum. Pengertian ini, dihubungkan dengan teks dan konteksnya masing-masing. Perniagaan tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat material, al-Qur'an mengungkapkan perniagaan dengan keimanan, al-Qur'an mengibaratkan keimanan kita kepada Allah dengan segala pengorbanannya merupakan transaksi suci. Menurut ar-Raghib al-Asfahani dalam al-mufradat fi gharib al-Quran, at-Tijarah bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Menurut Ibnu Farabi, yang dikutip ar-Raghib, fulanun tajirun bi kadza.berarti seseorang yang mahir dan cakap yang mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya.³⁵

³⁵ Asfahani, Mu-fradat fi Gharib Alquran, jilid. 73, Mesir: Maktabah wa Matba'ah Musthafa Al-Bab al-Halabi wa Auladih, 1961,h .961

Sedangkan kata ba'a (menjual) disebut sebanyak 4 kali dalam al-Quran, yaitu :

- 1) Surah al-Baqarah: 254,
- 2) Surah al-Baqarah: 275,
- 3) Surah Ibrahim: 31,
- 4) Surah al-Jum'ah: 9.

Penyebutan kata baa, terdapat dalam Alquran dalam berbagai variasinya. Baya'tum, yubayi'naka, yubayi'una, yubayi'unaka, fabayi'hunna, tabaya'tum, ba'i, bibai'ikum, biya'un. Dari kata-kata tersebut yang paling banyak digunakan adalah kata bai', yaitu sebanyak enam kali dan yubayi'unaka sebanyak dua kali. Adapun kata-kata lainnya masing-masing disebutkan satu kali.³⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

1). Q.S. Al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبَئُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.³⁷

³⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahras li Alfadz Al-Quran*, t.p.t. 1981, h. 152.

³⁷ Maktabah Al-Fatih, *Al Hadi Transliterasi Latin Tajwid Kode Latin*, (Jakarta: Maktabah Rasyid Media, 2015), h.18.

b. Hadist

Landasan hukum hadis adalah hadis Nabi SAW Rifa'ah bin Rafi' yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Al-Hakim :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ Bahwasanya Nabi SAW. Ditanya seseorang sahabat mengenai mata pencaharian yang paling baik, Nabi SAW menjawab: seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap jual beli yang halal.”³⁸ (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Maksud dari hadist diatas adalah jual beli yang jujur, terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

c. Ijma

Para ulama sepakat bahwa jual beli atau jual beli diperbolehkan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun bantuan yang ia perlukan harus digantikan dengan barang lain yang sesuai. Dengan begitu, roda perekonomian bisa bergerak positif karena apa yang dilakukannya saling menguntungkan kedua belah pihak.

3. Rukun dan Syarat Perdagangan

Dalam melaksanakan jual beli atau perdagangan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sah menurut hukum Islam. Secara etimologi, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.³⁹

³⁸ Abu Bakar Muhammad, Terjemahan Subulussalamm, Juz III, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995).h.19.

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 966.

sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.⁴⁰ Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarath tidak pasti wujudnya hukum. Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut, dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.⁴¹

Sebagai contoh, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. Ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, kosong. Salah satu syarat shalat adalah berwudhu. Wudhu termasuk bagian dari shalat, namun tanpa wudhu maka shalatnya kosong. Rukun jual beli ada tiga, yaitu Aqid (penjual dan pembeli), Ma'qud Alaih (subjek akad), dan Shigat (akad lisan).

a. Rukun-Rukun Jual Beli

1) *Aqid* (penjual dan pembeli)

Dalam hal ini, kontrak dibuat antara dua orang atau lebih. Jika penjual terlebih dahulu harus menjadi pemilik barang yang dijual atau orang yang diberi kuasa untuk menjualnya, maka penjual tersebut harus cukup umur, sadar, sehat mental, dan cakap secara hukum. Dan pembelinya haruslah orang yang berkompeten dan mampu

⁴⁰ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). h. 50.

⁴¹ Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (jilid 5, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997). h. 1510.

membelanjakan barangnya (uangnya), bukan orang bodoh atau anak yang tidak boleh membeli. Allah berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh, 'illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta, maka orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan kabul.⁴²

Kedua Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam bendabenda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin,⁴³ firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 141;

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin.

2) Ma'qud alaih (pokok akad).

Syarat-syarat pokok perjanjian adalah sebagai berikut:

⁴²Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

⁴³Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 76.

- a) Murni atau mampu disucikan, maka tidak diperbolehkan menjual barang-barang najis seperti anjing, babi dan sejenisnya. Menurut riwayat Nabi yang lain, perdagangan diperbolehkan “dengan pengecualian anjing pemburu.” Berhubungan dengan Syafi'iyah bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya, menurut Syara', batu berhala bila dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya. Abu Hurairah, Thawus dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan alasannya Hadits shahih yang melarangnya, jumhur ulama membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat, larangan dalam Hadits shahih dianggap sebagai tanzih (makruh tanzih).
- b) Untuk memberikan jasa sesuai dengan hukum syariah, oleh karena itu dilarang memperdagangkan barang yang tidak dapat diperoleh manfaatnya menurut hukum syariah, seperti: penjualan babi, kadal, dll.
- c) Tidak terikat atau bergantung pada orang lain, misalnya; Saat ayahku pergi, aku akan menjual sepeda motor ini padamu.
- d) Seperti yang saya katakan, tidak ada batasan waktu, juallah sepeda ini kepada Tuhan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.
- e) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor

ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.

- f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁴⁴

3) Sighat (Izin dan Qabul)

Menurut para ulama fiqih, akad adalah suatu perkataan yang keluar dari salah satu pihak (dua orang yang mengadakan akad) yang menunjukkan persetujuan antara penjual dan pembeli. Qaboul adalah ungkapan kedua dari satu pihak yang menunjukkan kegembiraan dan persetujuan, baik ungkapan itu datang dari penjual atau pembeli. Sighat (ijab qabul) adalah perjanjian antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dimana pembeli memberikan uang dan penjual menyerahkan barangnya (pengiriman), baik secara lisan maupun tertulis. Ma'qud 'alaih (benda atau benda).

Ijab-kabul adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengangguk atau saling menanda tangani suatu dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur suatu transaksi. Umpamanya transaksi jual-beli di supermarket, pembeli telah menyerahkan uang dan

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 72-73.

penjual melalui petugasnya di counter telah memberikan slip tanda terima, sahlah jual-beli itu.⁴⁵

Syarat-syarat sah ijab kabul ialah:

- a) Jangan memisahkan siapapun, jangan biarkan pembeli diam setelah penjual memberikan persetujuannya dan sebaliknya.
- b) Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- c) Beragama Islam.

3. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan dari segi pelaku jual beli.

a. Secara hukum, penjualan dibagi menjadi:

- 1) Jual beli yang sah menurut hukum Islam adalah jual beli yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak mengandung unsur gharar atau penipuan
- 2) Jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam adalah korup dan tidak sah. Menurut ulama Hanafiya, jual beli palsu adalah jual beli yang tidak mendatangkan keharmonisan dan tidak diperbolehkan menurut hukum syariah. Misalnya jual beli barang najis seperti bangkai babi, feses, dan lain-lain. Sedangkan pembelian dan penjualan secara bertahap adalah pembelian dan penjualan yang pada dasarnya tidak melanggar syariat, namun keabsahannya terhalang oleh beberapa hal. Misalnya jual beli merupakan penipuan gharar, yaitu merugikan salah satu pihak karena tidak diketahuinya pasti letak barang

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 195.

yang dijual, tidak diketahui jumlah dan ukurannya, atau tidak mungkin dilakukan pemindah tangan.⁴⁶

- 3) Jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, antara lain:
 - a. Jual beli yang tidak menganut harga pasar.
 - b. Menawar harga yang sedang ditawarkan oleh orang lain.
 - c. Jual beli najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud memancing orang itu agar mau membeli barang kawannya.
 - d. Menjual atas penjualan orang lain, seperti penjual mengatakan kembalikan barang yang sudah kamu beli, nanti beli barangku saya dengan harga murah.
- 4) Ditinjau dari segi obyeknya, Jual beli ada tiga macam:
 - a) Jual beli benda yang kelihatan

Pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini sering dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli langsung barang di pasar. Jual beli itu dibolehkan, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan.⁴⁷ Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya menyangkut barang yang dijadikan objek jual beli yaitu barang yang diakadkan harus ada di tangan si penjual, artinya barang itu ada di tempat, diketahui dan dapat dilihat pembeli pada waktu akad itu terjadi.

⁴⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.71.

⁴⁷ T.M Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), Cet ke-2. h. 328.

Barang-barang yang diperjual belikan itu ada dua macam: pertama, barang yang benar-benar ada dan dapat dilihat, ini tidak ada perbedaan pendapat. Kedua, barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, maka untuk hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut Imam Malik dibolehkan jual beli barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, demikian pula pendapat Abu Hanifah. Namun demikian dalam pandangan Malik bahwa barang itu harus disebutkan sifatnya, sedangkan dalam pandangan Abu Hanifah tidak menyebutkan sifatnya pun boleh.⁴⁸

b) Secara hukum, penjualan dibagi menjadi:

Jual beli yang sah menurut hukum Islam adalah jual beli yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak mengandung unsur gharar atau penipuan. Jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam adalah korup dan tidak sah. Menurut ulama Hanafiya, jual beli palsu adalah jual beli yang tidak mendatangkan keharmonisan dan tidak diperbolehkan menurut hukum syariah. Misalnya jual beli barang najis seperti bangkai babi, feses, dan lain-lain. Sedangkan pembelian dan penjualan secara bertahap adalah pembelian dan penjualan yang pada dasarnya tidak melanggar syariat, namun keabsahannya terhalang oleh beberapa hal. Misalnya jual beli merupakan penipuan gharar, yaitu merugikan salah satu pihak karena tidak diketahuinya pasti letak barang yang dijual, tidak diketahui jumlah dan ukurannya, atau tidak mungkin dilakukan pemindahtanganan. sebagai berikut:

⁴⁸ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, Juz II*, (Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989), h. 116 – 117.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ بْنِ عَبْدِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ
مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ (رواه ابن ماجه)

51

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Muhammad al-Nufaily dari Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari Abdullah bin Kasir dari Abi al-Minhal dari Ibnu Abbas ra. Telah berkata Rasulullah Saw: jika kamu melakukan jual beli salam, maka lakukanlah dalam ukuran tertentu, timbangan tertentu, dan waktu tertentu”. (HR Ibn Majah).⁴⁹

- c) Secara hukum, penjualan dibagi menjadi Jual beli yang sah menurut hukum Islam adalah jual beli yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak mengandung unsur gharar atau penipuan. Jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam adalah korup dan tidak sah. Menurut ulama Hanafiya, jual beli palsu adalah jual beli yang tidak mendatangkan keharmonisan dan tidak diperbolehkan menurut hukum syariah. Misalnya jual beli barang najis seperti bangkai babi, feses, dan lain-lain. Sedangkan pembelian dan penjualan secara bertahap adalah pembelian dan penjualan yang pada dasarnya tidak melanggar syariat, namun keabsahannya terhalang oleh beberapa hal. Misalnya jual beli merupakan penipuan gharar, yaitu merugikan salah satu pihak karena tidak diketahuinya pasti letak barang yang dijual, tidak diketahui jumlah dan ukurannya, atau tidak mungkin dilakukan pemindah tangan:

⁴⁹Sulakhudin, “Studi Analisis Pendapat TM. Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Tidak Diperlukannya Lafadz Ijab Qabul Dalam Jual Beli”, (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah; Semarang, 2012), h.37.

a. Lisan.

Kebanyakan Orang Membuat Kontrak Melalui Percakapan. Bagi orang bisu dapat diganti dengan gerakan tubuh, karena gerakan tubuh merupakan cara alami untuk mengungkapkan keinginan. Sebab, kontrak merupakan suatu niat atau kehendak dan kesepakatan, bukan suatu pembahasan dan pernyataan.

b. Dengan Perantara atau utusan.

Penyampaian perjanjian jual beli melalui perantara, utusan, tertulis atau surat sama dengan penerimaan perjanjian secara tertulis (misalnya melalui pos dan giro). Jual beli semacam ini dilakukan antara penjual dan pembeli, tidak secara tatap muka dalam satu tempat, melainkan melalui surat dan giro. Menurut hukum syariah, jual beli seperti itu diperbolehkan. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan jual beli salam, hanya saja penjual dan pembeli melakukan salam tatap muka dalam suatu pertemuan.

c. Dengan Perbuatan

Jual beli seperti ini dikenal dengan istilah “mu’athah” yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijin atau “qabul” misalnya seseorang mengambil rokok yang dibubuhi label harga oleh penjual lalu pembeli memberikannya tanpa persetujuan atau Pembayaran "qabul" tunduk pada persetujuan apa pun. Atau Kabul antara kedua pihak.

4. Aturan Perdagangan

Secara umum aturan jual beli dalam Islam antara lain:

a. Prinsip mencintai dan menyayangi “taradhin”.

Prinsip ini menyatakan bahwa segala bentuk kegiatan perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan dengan cara pemaksaan, penipuan, intimidasi atau praktek-praktek yang bertujuan untuk menghancurkan kebebasan, kebenaran dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Menurut Wahbah Zuhayla, prinsip dasar Islam mengenai perdagangan adalah taradhin (bagaimana dan bagaimana).

Pada prinsipnya semua jenis transaksi yang menguntungkan diperbolehkan berdasarkan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli, kecuali perdagangan yang dilarang oleh Islam, seperti perdagangan anggur, bangkai, babi dan lain-lain. Suka sama suka (*an taradhin*) merupakan prinsip dasar dalam melaksanakan transaksi jual beli, baik penjual, barang, maupun harga. Dalam arti, penjual dan pembeli sepakat terhadap barang dan harga yang ditransaksikan. Penjual dan pembeli harus sehat akal dan baligh. Adapun barang yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur *gharar*, timbangannya tepat, dan wujudnya jelas.

b. Takaran dan timbangan yang benar.

Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Sebab Islam telah meletakkan penekanan penting dari faedah memberikan timbangan dan ukuran yang benar. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Muthaffifin /83:1-7

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِي سَجِّينَ

Terjemahnya:

“Kecelekaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang benar, (yaitu) hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang durhaka tersimpan dalam sijjin”.

c. Iktikad Baik

Islam tidak hanya menekankan pada pemberian bobot dan ukuran yang lengkap, tetapi juga menunjukkan integritas dalam bertransaksi karena ini dianggap sebagai inti dari bisnis. Mengenai masalah ini, terdapat perintah dalam Al-Quran bahwa untuk membina hubungan bisnis yang baik, semua perjanjian harus dibuat secara tertulis, karena hal ini memperkuat bukti dan mencegah kecurigaan.. Hal terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْاۤ اِذَا تَدٰۤاَيْنٰتُمْ بِيَدِيْنَ اِلَىٰٓ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْۤءًاۚ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَّمْلَٓهُ فَاَلْيَمْلِكْ لِوَلِيِّهٖ بِالْعَدْلِ وَاَسْتَشْهِدُوْا شٰهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۗ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَاَمْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّٰهَدٰٓءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰٓهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰٓهُمَا الْاٰخَرٰى وَلَا يَأْب الشّٰهَدٰٓءُ اِذَا مَا دُعُوْا وَلَا تَسْمَعُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلَىٰٓ اَجَلِهٖۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمٌ لِلشّٰهَدَةِ وَاَدْنٰى اَلَّا تَرْتَابُوْاۗ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً حٰضِرَةً تَدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا وَاَشْهَدُوْا اِذَا تَبٰۤاَعْتُمْۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شٰهِيْدٌۗ وَاِنْ تَفَعَّلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْۤءٍ عَلِيْمٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang

perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidakmenuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah MahaMengetahuisegalasesuatu”

H. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga dapat diperoleh temuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2020.⁵⁰

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, filosofis dan ekonomi syariah yang lebih fokus kepada konsep perdagangan dalam tafsir al-Misbah (studi terhadap pemikiran M. Quraish shihab).

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini, penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari perpustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan bertumpu pada data-data kepustakaan.

Pertimbangan peneliti dalam menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk mempermudah untuk memperoleh sumber data dan informasi sebanyak-banyaknya

⁵⁰ Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, Cet. 1, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 17-38.

untuk keperluan penelitian. Dan untuk meminimalisir keterbatasan data dan informasi yang diperoleh dari sumber data manusia yang dibatasi oleh aturan *new normal*.

B. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti.⁵¹ Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah buku-buku mengenai konsep perdagangan, penulis menggunakan buku Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab, serta sekumpulan karya ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah yang membahas tentang konsep perdagangan dalam tafsir Al-Misbah.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk jurnal, laporan, skripsi dan tesis dan disertasi.⁵²

C. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode pengumpulan data

Dalam suatu penelitian dibutuhkan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi, maka peneliti menggunakan studi pustaka untuk pengumpulan data. Selain itu, data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan-persoalan penelitiannya dikarenakan informasi atau data empiris yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa laporan hasil penelitian

⁵¹ Bagong Suyanto dan Surtinah. *Metode Penelitian Sosial* (Cet.III; Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 55.

⁵² Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 59.

dan buku-buku yang dapat dipergunakan untuk penelitian berikutnya yang akan dilakukan.

Pada dasarnya, penelitian pustaka bukan hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana yang dipahami banyak orang selama ini yang sering disebut studi pustaka. Studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁵³ Studi pustaka juga mengkaji tentang dokumen dan arsip yang berkaitan dengan penelitian, untuk itu yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku, tulisan ilmiah, artikel, dan literatur online yang relevan dengan penelitian ini. Studi pustaka digunakan karena pada dasarnya penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan sehingga peneliti memerlukan referensi ataupun data-data yang berhubungan dengan fokus penelitian yang dapat membantu peneliti dalam mengkaji dan menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka selanjutnya adalah pengolahan data dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. *Editing*

Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

⁵³ Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. 3.

b. *Coding* dan kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

c. Penafsiran Data

Pada tahap ini, penulis menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian content analysis italic yang meliputi dua unsur yaitu intristik dan ekstrinsik untuk menghasilkan kesimpulan mengenai teori yang akan digunakan dan disesuaikan dengan kenyataan yang akan ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

d. Analisa Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan tiga aspek yaitu induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, deduktif merupakan bentuk penelitian yang dimulai dengan sebuah teori atau hipotesis dan berusaha menguji validitasnya melalui pengumpulan dan analisis data. Dan komparatif merupakan cara untuk melihat dua atau lebih hal yang serupa untuk melihat bagaimana mereka berbeda dan kesamaan apa yang mereka miliki

BAB II

LATAR BELAKANG GENEALOGIS LAHIRNYA KITAB TAFSIR AL-MISBAH

A. Tafsir Al-Qur'an Zaman Nabi Saw

Nabi Muhammad saw. telah menerima penjelasan atas ayat al-Qur'an dari Allah swt. Secara global (mujmal) maupun terinci (tafsili) sebagaimana juga yang di janjikan dan di firmankan dalam QS al-Qiyamah/75: 17-19:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

Terjemahnya:

Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya.

Saat Rasulullah saw. Menerima ayat al-Qur'an, secara langsung beliau menyampaikan kepada para sahabatnya lalu menafsirkan makna yang perlu di tafsirkan. Jika para sahabat tidak mengetahui makna suatu lafazd atau maksud ayat yang di bacakan segera para sahabat bertanya kepada Rasulullah sendiri.⁵⁴ Sebagaimana Allah swt. Menjelaskan dalam QS al-Nahl/16:44:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.

⁵⁴ Muzdalifah Muhammadun. *Living Quran, menelusuri Tafsir semiotika Versi Arkoun*. (Gowa: Katanos Multi Karya, Sulawesi Selatan, 2021), h. 8-9.

B. Biografi M. Quraish Shihab

1. Latar Belakang, Pendidikan dan Karir

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1994. Pendidikan dasarnya diselesaikan di Ujung Pandang, kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Fiqhiyyah Malang. Keluarganya merupakan keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya bernama Prof. Abdurrahman Shihab merupakan seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir yang pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Alauddin dan tercatat sebagai salah satu pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang. Selain sebagai seorang ulama, ayahnya juga dipandang sebagai seorang pengusaha dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan Sulawesi Selatan. Sejak kecil kecintaan terhadap ilmu Al-Qur'an sudah ada pada diri Quraish Shihab. Pada umur 6-7 tahun ia telah mengikuti pengajian Al-Qur'an yang diadakan ayahnya (Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 1999).

Pada tahun 1958 Quraish Shihab beserta adiknya (Alwi Shihab) berangkat ke Kairo, Mesir. Saat itu usia Quraish Shihab baru 14 tahun dan diterima di kelas dua I'dadiyah al-Azhar (setingkat SMP/Tsanawiyah di Indonesia). Sembilan tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1967, ia meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis Universitas al-Azhar. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama. Pada tahun 1969 ia meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Qur'an dengan Tesis berjudul "al-I'jaz al-Tasyri' Al-Qur'an al-Adzim (Kemukjizatan Al-Qur'an al-Karim dari segi hukum)" (Shihab,

Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, 1999).⁵⁵

Sepulang dari Mesir, M. Quraish Shihab dipercaya untuk menjabat wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan pada IAIN Alauddin Ujung Pandang. Selain itu, ia juga disertai jabatan-jabatan lain baik dalam maupun luar kampus. Pada tahun 1980, ia kembali lagi ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya di al-Azhar. Tahun 1982, ia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan yudisium summa cumlaude. Ia menulis disertasi yang berjudul "Nizam al-Durar li al-Biq'a'iy Tahqiq wa Dirasah. Ia menjadi orang Asia Tenggara pertama yang meraih gelar Doktor dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an di Universitas al-Azhar Mesir.

Tahun 1984 merupakan babak baru karir Quraish Shihab dimulai, yaitu saat ia pindah tugas dari Ujung Pandang ke IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang tafsir dan Ilmu-ilmu Al-Qur'an di program S1, S2 dan S3 sampai pada tahun 1998. Selain menjadi rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998), ia juga dipercaya menjadi menteri agama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998 pada kabinet terakhir pemerintah Soeharto. Tahun 1999 sampai tahun 2002 ia dipilih menjadi duta besar luar biasa Republik Indonesia dan berkuasa penuh untuk Negara Republik Arab Mesir yang berkedudukan di Kairo.

Di sela-sela kesibukannya, Quraish Shihab masih sempat terlibat berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun luar negeri dan aktif melahirkan karya ilmiah yang fenomenal dalam bidang tafsir nusantara. Beberapa buku yang telah dihasilkannya ialah: Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujungpandang: IAIN Alauddin, 1984), Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1988),

⁵⁵ Reni Kumalasari, *Mengenal Ketokohan Quraish Shihab Sebagai Pakar Tafsir Indonesia*, Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir, 1.2 (2021), ha. 95–104 .

Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1996), Hidangan Ilahi Ayat-ayat Tahlil (Jakarta: Lentera Hati, 1997), Yang Tersembunyi (Jakarta: Lentera Hati, 1999), Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati), Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-batas Akal dalam Islam (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Jilbab (Jakarta: Lentera Hati, 2005) dan lainnya.⁵⁶

2. Pemikiran Quraish Shihab di Bidang Tafsir

Tafsir menurut Quraish Shihab adalah upaya memahami maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Manusia yang ingin menyesuaikan sikap dan tindakannya dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka ia harus dapat memahami pesan-pesan al-Qur'an melalui tafsir. (Shihab, Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, 1999). Dengan demikian menurut Quraish Shihab tafsir memiliki urgensi yang sangat penting, ia berfungsi sebagai anak kunci untuk membuka khazanah al-Qur'an, yang berarti sebagai pembuka pintu yang tertutup.

Setidaknya ada tiga alasan yang dikemukakan Quraish Shihab yang membuat dan menentukan tingginya signifikansi tafsir.

- a. Bidang yang menjadi kajian tafsir adalah kalam Ilahi yang merupakan sumber keagamaan dan segala ilmu pengetahuan.
- b. Tujuan tafsir adalah untuk mendorong manusia berpegang teguh dan mengamalkan al- Qur'an, demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat.

⁵⁶ Kumalasari.

- c. Beragamnya redaksi ayat al-Qur'an, yakni ada yang jelas dan rinci, namun ada juga yang samar dan global, sehingga penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an terasa sangat dibutuhkan.

Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata berpaku pada makna tekstual, hal ini dilakukan agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Ia menjelaskan bahwa setiap muslim wajib mempelajari dan memahami Al-Qur'an. Tetapi ini bukan berarti ia harus memahaminya sesuai dengan pemahaman orang terdahulu. Karena orang mukmin diperintahkan oleh Al-Qur'an untuk mempergunakan akalnyanya. Oleh karena itu menurutnya penafsiran terhadap Al-Qur'an tidak akan pernah berakhir. Dari masa ke masa selalu saja muncul penafsiran terbaru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntutan kemajuan.

Sebagai contohnya, dahulu bahkan kini ulama-ulama menafsirkan kata al-alaq dalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang proses janin dengan segumpal darah yang beku. Penafsiran ini ditemukan dalam kitab-kitab tafsir terdahulu dalam menafsirkan surah al-Mu'minun ayat 14.

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ
أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Terjemahnya :

“Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik”.

Berdasarkan ayat tersebut bahwa periode penciptaan manusia terdiri atas lima periode: al-nutfah, al-Alaq, al-Mudghah, al-idzam dan al-Lahm. Jelas bahwa al-alaq adalah periode kedua dari proses kejadian manusia.⁵⁷

Maka menurut Shihab penafsiran terhadap Al-Qur'an belum berakhir, meskipun demikian ia tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an, yaitu dengan tetap berpegang ketat pada kaidah-kaidah tafsir yang sudah dipandang baku. (al- Khattan, 2009). Hal ini dimaksudkan agar seseorang tidak mudah mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat Al-Qur'an.

Disamping itu, ia juga mengemukakan tiga aspek yang hendaknya juga menjadi perhatian ulama-ulama atau mufassir ketika berhadapan dengan ayat-ayat Al-Qur'an:

1. Perubahan sosial

Al-Qur'an baik secara implisit maupun eksplisi mengakui tentang kenyataan perubahan sosial, perubahan yang mutlak harus terjadi, cepat atau lambat, disadari atau tidak. Ditemukan banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang ini, antara masyarakat ideal yang sifatnya adalah masyarakat yang terus berkembang ke arah positif dan setiap masyarakat mempunyai batas usia dan lain-lain

Seorang dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an hendaknya memahami lingkungan budaya dimana ia berada. Memperhatikan kemampuan, tingkat, kecenderungan dan kondisi yang berbeda-beda. Seorang mufassir dituntut untuk menjelaskan nilai-nilai itu sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Sehingga al-Qur'an dapat benar-benar berfungsi sebagai petunjuk, pemisah antara yang haq dan bathil serta pemberi solusi bagi setiap problem kehidupan yang dihadapi.

⁵⁷ Kumalasari.

2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Sebagian ulama berpendapat bahwa al-Qur'an dan hadis harus difahami berdasarkan masa turunnya. Menurut Quraish Shihab ini mengakibatkan pembatasan dalam memahami teks-teks al- Qur'an. Pemahaman disiplin ilmu dan pengetahuan pada masa turunnya al-Qur'an sangat jauh terbelakang dengan dengan perkembangan ilmu saat ini. al-Qur'an menurutnya diturunkan untuk semua manusia di setiap masa dan al-Qur'an memerintahkan untuk setiap orang berfikir, maka tentunya setiap orang berfikir antara lain berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri.

3. Bahasa

Sudah menjadi kesepakatan baku di kalangan mufassir bahwa bahasa Arab merupakan faktor penting untuk bisa memahami kandungan al-Qur'an, namun penting juga memperhatikan perkembangan bahasa itu sendiri. Bila mendengar suatu kata yang tergambar dalam benak kita adalah gambaran materil yang menyangkut kata tersebut, namun di lain sisi bentuk materil tersebut dapat mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan masyarakat. Misalnya kata dzarrah pada masa turunnya al-Qur'an maknanya berkisar pada kepala semut, debu-debu yang berterbangan dan lain-lain, sedangkan kini ia memiliki tambahan arti yang tadinya belum dikenal, yaitu atom.

C. Karya-karya M. Quraish Shihab

Sebagai mufassir kontemporer dan penulis yang produktif, M. Quraish Shihab telah menghasilkan berbagai karya yang telah banyak diterbitkan dan dipublikasikan. Diantara karya-karyanya, khususnya yang berkenaan dengan studi Alquran adalah:

- a. Tafsir Al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya (1984),
- b. Filsafat Hukum Islam (1987),

- c. Mahkota Tuntunan Illahi: Tafsir Surat Al- Fatihah (1988),
- d. Membumikan Alquran: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Maysarakat (1994),
- e. Studi Kritik Tafsir al-Manar (1994),
- f. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (1994),
- g. Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat (1996),
- h. Hidangan Ayat-Ayat Tahlil (1997),
- i. Tafsir Alquran AlKarim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunya Wahyu (1997),
- j. Mukjizat Alquran Ditinjau dari Berbagai Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib (1997),
- k. Sahur Bersama M. Quraish Shihab di RCTI (1997), Menyingkap Ta'bir Illahi: al-Asma' al-Husna dalam Prespektif Alquran (1998),
- l. Fatwa-Fatwa Seputar Alquran dan Hadist (1999), dan lain-lain.⁵⁸

D. Corak Tafsir Al-Misbah

Tafsir al-Misbah cenderung bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan (adabi al-ijtimā'i) yaitu corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash al-Qur'an dengan cara mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Qur'an secara teliti. Kemudian menjelaskan makna-makna yang dimaksud al-Qur'an tersebut dengan bahasa yang indah dan menarik, dan seorang mufassir berusaha menghubungkan nash-nash al-Qur'an yang dikaji dengan kenyataan sosial dengan sistem budaya yang ada. Corak penafsiran ini ditekankan bukan hanya ke dalam tafsir lughawi, tafsir fiqh, tafsir ilmi dan tafsir isy'ari akan tetapi arah penafsirannya ditekankan pada kebutuhan

⁵⁸ Atik Wartini, *Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 1, Juni 2014, ha. 117.

masyarakat dan sosial masyarakat yang kemudian disebut corak tafsir Adabi al-Ijtimā'i.⁵⁹

Ada tiga karakter yang harus dimiliki oleh sebuah karya tafsir bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan. Pertama, menjelaskan petunjuk ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan menjelaskan bahwa al-Qur'an itu kitab suci yang kekal sepanjang zaman. Kedua, penjelasan-penjelasan lebih tertuju pada penanggulangan penyakit dan masalah-masalah yang sedang mengemuka dalam masyarakat, dan ketiga, disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan indah didengar.

Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab memenuhi ketiga persyaratan tersebut. Kaitannya dengan karakter yang pertama, tafsir ini selalu menghadirkan penjelasan akan petunjuk dengan menghubungkan kehidupan masyarakat dan menjelaskan bahwa al-Qur'an itu kitab suci yang kekal sepanjang zaman. Kemudian karakter kedua, Quraish Shihab selalu mengakomodasi hal-hal yang dianggap sebagai problem di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga dalam penyajiannya, tidak dapat diragukan, ia menggunakan bahasa yang membumi. M. Quraish Shihab menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh kalangan umum khususnya masyarakat Indonesia. Sehingga jika dibandingkan dengan tulisan-tulisan cendekiawan muslim Indonesia lainnya.

Karya-karya M. Quraish Shihab pada umumnya dan Tafsir al-Misbah pada khususnya, tampil sebagai karya tulis yang khas. Memang, setiap penulis memiliki gaya masing-masing. Dalam memilih gaya bahasa yang digunakan, M. Quraish Shihab lebih mengedepankan kemudahan konsumen/pembaca yang tingkat

⁵⁹ Fajrul Munawwir, *Pendekatan Kajian Tafsir, dalam M. Alfatih Suryadilaga (dkk), Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras 2005), h. 138.

intelektualitasnya relatif lebih beragam. Hal ini dapat dilihat dalam setiap bahasa yang sering digunakan M. Quraish Shihab dalam menulis karya-karyanya mudah dicerna dan dimengerti oleh semua lapisan khususnya di Indonesia.

Tafsir Al Mishbah secara garis besar memiliki corak kebahasaan yang cukup dominan. Hal ini bisa difahami karena memang dalam tafsir bil ra'yi pendekatan kebahasaan menjadi dasar penjelasannya dalam artian dengan cara menggunakan fenomena sosial yang menjadi latar belakang dan sebab turunya ayat, kemampuan dan pengetahuan kebahasaan, pengertian kealaman dan kemampuan Intelegensia.⁶⁰

E. Pendekatan Tafsir Al-Misbah

M. Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi dengan pendekatan kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Pendekatan kontekstual adalah pendekatan yang berorientasi pada konteks penafsir al-Qur'an. Bentuk pendekatan ini menggunakan kontekstualitas dalam pendekatan tekstual yaitu latar belakang sosial historis di mana teks muncul dan diproduksi menjadi variable penting. Serta ditarik kedalam konteks penafsir di mana ia hidup dan berada, dengan pengalaman budaya, sejarah dan sosialnya sendiri. Oleh karena itu, sifat gerakannya adalah dari bawah ke atas, yaitu dari konteks menuju teks.⁶¹

Ada beberapa prinsip yang dipegangi oleh M. Quraish Shihab dalam karya tafsirnya, baik tahlili maupun maudhu'i, diantaranya adalah bahwa al-Qur'an

⁶⁰ Abdul Mu'in Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005), ha. 99.

⁶¹ Islah Gusmian, *Khasanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, (Jakarta: Teraju, 2003), ha. 249.

merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam menafsirkan beliau tidak luput dari pembahasan ilmu al-munasabah ayat yang tercermin dalam enam hal:

- a. keserasian kata demi kata dalam satu surah,
- b. keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat,
- c. keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya,
- d. keserasian uraian awal/mukadimah satu surah dengan penutupnya,
- e. keserasian penutup surah dengan uraian awal/mukadimah surah sesudahnya,
- f. Keserasian tema surah dengan nama surah.

F. Metode Tafsir Al-Misbah

Dalam menulis tafsir al-Misbah, metode tulisan M. Quraish Shihab lebih bernuansa kepada tafsir tahlili. Ia menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dari segi ketelitian redaksi kemudian menyusun kandungannya dengan redaksi indah yang menonjolkan petunjuk al-Qur'an bagi kehidupan manusia serta menghubungkan pengertian ayat-ayat al-Qur'an dengan hukum-hukum alam yang terjadi dalam masyarakat. Uraian yang ia paparkan sangat memperhatikan kosa kata atau ungkapan al-Qur'an dengan menyajikan pandangan pakar-pakar bahasa, kemudian memperhatikan bagaimana ungkapan itu dipakai dalam al-Qur'an.⁶²

Dalam berbagai karyanya, M. Quraish Shihab lebih memilih metode maudlu'i dalam menyajikan pemikirannya dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Hal ini dilakukan karena metode maudlu'i (tematik) ini dapat mengungkapkan pendapat-pendapat al-Qur'an al-karim tentang berbagai masalah kehidupan, dan juga menjadi bukti bahwa ayat-ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan

⁶² Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (PT Hidakarya Agung, 2004), ha. 4.

peradaban masyarakat. Berbeda dengan hasil karyanya yang fenomenal tafsir al-Mishbah beliau menggunakan metode tahlili.

M. Quraish Shihab menafsirkan al-Qur'an secara kontekstual, maka corak penafsirannya dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an menggunakan Adabi ijtimai (sosial kemasyarakatan).⁶³ Hal ini ia lakukan karena penafsiran al-Qur'an dari zaman ke zaman selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi yang ada. Disamping itu corak lugawi juga sangat mendominasi karena ketinggian ilmu bahasa arabnya. Corak sufi juga menghiasi tafsir al-Misbah. Ketinggian bahasa arabnya dapat ditemukan kala mengungkap setiap kata (mufradat) mengenai ayat-ayat al-Qur'an.

Tafsir ini adalah cara baru untuk melibatkan pembaca, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran, dan menginspirasi mereka untuk mengeksplorasi makna dan rahasianya. Menurut Muhammad Hussein al-Dahabi, cara penafsiran ini, meskipun memiliki kekurangan, berupaya menyampaikan keindahan bahasa (balaghah) dan keajaiban Al-Qur'an, menafsirkan makna dan nasehat yang menjadi tujuan Al-Qur'an. Mengungkap hakikat hukum dan ketertiban masyarakat yang berisi bantuan untuk menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, melalui tuntunan dan ajaran Al-Qur'an, untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat, dan mencoba mencari solusi di antaranya. Quran dan teori ilmiah.

Misalnya ketika Quraish Shihab menafsirkan QS. Al-Fatihah (1) : 7, kata al-Dan berasal dari kata dalla. Tidak kurang dari 190 kali kata tersebut terulang dalam al-Qur'an dalam berbagai bentuknya. Sedangkan kata dalla dalam bentuk al-Dan (huruf

⁶³ Muhammad Husain al-Dhahabi, *al-Tafsir wa al Mufasssirun*, vol. 3 (Dar al-Kutub al-Hadithah), ha. 213.

lam di dhommah) ditemukan sebanyak 5 kali. Kata ini pada mulanya memiliki makna kehilangan jalan, bingung, dan tidak mengetahui arah. Makna-makna tersebut berkembang sehingga kata itu juga bisa mengandung arti binasa dan terkubur. Kata dalla dalam pengertian immaterial memiliki makna sesat dari jalan kebajikan atau lawan dari petunjuk. Dari penggunaan al-Qur'an yang beraneka ragam tersebut dapat disimpulkan bahwa dalla dalam berbagai bentuknya mengandung arti tindakan atau ucapan yang tidak menyentuh kepada kebenaran.⁶⁴ Tafsir al-Misbah disajikan dalam bahasa yang ringan, enak dibaca dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan, tidak heran jika karya ini di minati oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari kalangan intelektual muslim hingga seorang musisi.

⁶⁴ Quraish, al-Misbah. *Pesan, Kesan, Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta : Pelita Hati), Vol. 15, h. 11.

BAB III

SISTEM EKONOMI ISLAM DALAM MENGATUR PERDAGANGAN

A. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi didefinisikan sebagai hal yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Sementara, Islam mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Dengan demikian ekonomi merupakan suatu bagian dari agama (Islam), karena bagian dari kehidupan manusia yang bersumber dari al-Quran dan al-Sunnah. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi Islam segalanya bermuara pada akidah Islam berdasarkan al-Qur'an al-karim dan al-Sunnah al-Nabawiyah.⁶⁵

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Ekonomi Islam itu adalah sistem yang mengaplikasikan prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, bagi setiap kegiatan ekonomi yang bertujuan menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Jika dilihat dari tujuannya, sekilas tidak ada perbedaan antara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, yaitu upaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia, baik pribadi maupun kolektif. Hal ini serupa dengan prinsip dan motivasi yang digunakan oleh setiap orang atau perusahaan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan usaha dan biaya yang

⁶⁵ Misanam Munrokhim. *Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 32.

minimal. Namun, ekonomi Islam pada dasarnya berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai definisi ekonomi Islam yang dikemukakan oleh berbagai ekonom Muslim terkemuka kontemporer.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Terkait dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang membentuk keseluruhan kerangka ekonomi Islam, sebagai berikut.⁶⁶

1. Nilai-Nilai Universal: Teori Ekonomi

Ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni: Tauhid (Keesaan Tuhan), 'Adl (Keadilan), Nubuwwah (Kenabian), Khilafah (Pemerintahan) dan Ma'ad (Hasil). Kelima dasar ini menjadi inspirasi untuk menyusun proposisi dan teori ekonomi Islam.

- a. Tauhid (Keesaan Tuhan). Tauhid merupakan landasan ajaran Islam. Allah-lah pemilik alam semesta dan segala sumber daya yang ada, karena Allah-lah yang menciptakan alam semesta dan isinya. Dalam Islam, segala sesuatu yang diciptakan Allah mempunyai kegunaan dan tujuan. Oleh karena itu, segala aktivitas yang berkaitan dengan alam (sumber daya) dan manusia (muamalah) tertanam dalam kerangka hubungan dengan Allah. Karena di hadapannya kita akan bertanggung jawab atas segala tindakan kita, termasuk tindakan ekonomi dan komersial.
- b. 'Adl (Keadilan). Dalam Islam, 'adl didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Para pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa

⁶⁶Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*. Edisi Ketiga. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 65.

- keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan dan akan menzalimi sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia
- c. Nubuwwah (Kenabian). Allah mengutus Para Nabi dan Rasul untuk memberikan petunjuk dan petunjuk dari Allah tentang cara hidup yang baik dan benar di dunia, serta mengajarkan jalan kembali (Taubah) menuju Sumber segala sesuatu yaitu kepada Allah. Kegiatan ekonomi dan perdagangan manusia harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang diajarkan para nabi dan rasul. Ciri-ciri Nabi yang patut ditiru yaitu: siddīq (benar, jujur), amānah (bertanggung jawab, credible), fatānah (cerdas, bijaksana, intelek) dan tabligh (komunikatif, terbuka, ahli marketing).
- d. Khilafah (Pemerintahan). Manusia adalah khalifah Tuhan di muka bumi, hakikatnya adalah penguasa. Dalam Islam, pemerintah memegang peranan penting dalam perekonomian. Tugas utamanya adalah memastikan perekonomian berfungsi sesuai dengan hukum syariah dan tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Semua ini dalam kerangka pencapaian maqāsid shari'ah yaitu memajukan kesejahteraan manusia.
- e. Ma'ad (Hasil). Hidup manusia tidak hanya di dunia, karena kita semua akan kembali kepada Allah. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan berlipat-lipat, perbuatan jahat akan mendapat hukuman yang setimpal. Prinsip ini menjadi motivasi dalam ekonomi dan bisnis, bahwa laba tidak hanya laba dunia tetapi meliputi laba akhirat. Karena itu konsep profit mendapat legitimasi dalam Islam.⁶⁷

⁶⁷ Dewi Maharani, *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, (2018), h. 162–73.

B. Pengertian Perdagangan

1. Perdagangan Secara Umum

Pertukaran atau perdagangan adalah pertukaran barang atau jasa, atau keduanya, berdasarkan kesepakatan bersama dan bukan atas dasar paksaan. Pada mulanya, sebelum ditemukannya uang, pertukaran barang disebut barter, yaitu pertukaran barang dengan barang. Saat ini, perdagangan terjadi melalui pertukaran uang. Setiap barang mempunyai nilai tertentu. Pembeli menukarkan barang atau jasa dengan jumlah yang diminta oleh penjual. Dalam bisnis ada orang-orang yang memproduksi sesuatu, yang kita sebut sebagai produsen. Kegiatan ini disebut produksi. Oleh karena itu, produksi adalah tindakan menghasilkan suatu benda. Ada juga yang disebut distribusi. Distribusi adalah kegiatan mengantar barang dari produsen ke konsumen. Konsumen adalah orang yang membeli barang. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dari hasil produksi.⁶⁸

Perdagangan atau yang biasa disebut dengan jual beli sudah meluas di masyarakat luas. Bisnis merupakan suatu kegiatan yang sudah ada sejak dahulu kala. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut berkaitan erat dengan manusia, karena tidak dapat dipisahkan lagi dengan kegiatan jual beli. Jual beli adalah pertukaran barang untuk memperoleh keuntungan yang wajar. Setiap orang selalu membutuhkan barang dan jasa. Melalui kegiatan jual beli tersebut, masyarakat dapat mewujudkan keinginannya. Dengan cara ini, jual beli telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita.

⁶⁸ Fithri Azizah, *'Perdagangan Yang Adil Dalam Islam', Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: 2021), h. 1-10.*

Seiring berjalannya waktu, proses jual beli terus diperbarui. Seperti pada zaman dahulu, ketika tidak ada uang, orang hanya menukarkan apa yang dimilikinya. Tapi kalau ada uang, jelas orang membayar barang dengan uang. Rapat biasanya melibatkan transaksi atau pembelian barang, namun hal ini perlahan berubah seiring pertumbuhan perekonomian. Saat ini kita juga tinggal melihat barang melalui smartphone kita, lalu memilih barang yang kita miliki dan menunggu pengiriman. Proses pembayaran biasanya dilakukan pada saat barang sudah sampai atau bisa juga dilakukan pada saat barang sudah diserahkan. Proses inilah yang disebut dengan proses jual beli online. Saat ini kita hidup di zaman dimana segala sesuatu dapat dilakukan dengan mudah hanya dengan menggunakan ponsel. Itu memudahkan kita melakukan apa pun. Pengertian Perdagangan Menurut Islam

Perdagangan atau jual beli dalam islam merupakan kegiatan yang diperbolehkan bagi siapapun. Jual beli menurut bahasa yaitu bahasa arab adalah Al Bay yang artinya adalah pertukaran atau mudalabah. Jual beli dalam Islam adalah pertukaran suatu barang untuk mendapatkan barang yang lain atau juga untuk mendapatkan kepemilikan barang tersebut melalui sebuah kesepakatan.⁶⁹

Berikut beberapa pengertian perdagangan menurut para ahli :

- a. Menurut ahli fikih madzhab Hanafiyah, perdagangan adalah :

"Menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tatacara tertentu yang dapat dipahami sebagai al-Bai', seperti melalui ijab dan Ta'athi (saling menyerahkan)."

⁶⁹ Azizah.

- b. Imam Nawawi dalam menyampaikan definisi perdagangan sebagai berikut :

"Mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan"

- c. Ibn Qodamah menyampaikan definisinya sebagai berikut :

"Mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan dan menyerahkan milik"

Dalam Islam, proses jual beli merupakan kegiatan yang memfasilitasi kepuasan kebutuhan semua orang. Oleh karena itu jual beli sangat penting dalam Islam, sehingga harus ada aturan dan larangan dalam jual beli. Aturan dan larangan tersebut tentu saja tertuang dalam ayat suci Al-Quran.

C. Ekonomi Islam Sebagai Ilmu dan Sistem

Orang yang akan melakukan kegiatan ekonomi oleh alGhazali diharuskan untuk memiliki ilmu dan pengetahuan mengenai praktek kegiatan ekonomi, karena, kalau suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya (hadis). Seseorang yang melakukan kegiatan ekonomi tanpa memiliki ilmu, dan berargumen, bahwa kegiatan ekonomi bukan teorinya (ilmu), tapi prakteknya, maka, dia, hampir dipastikan, dalam perjalanan kegiatan ekonominya akan berhadapan dengan berbagai kesulitan, terutama ketika akan melakukan transaksi dalam skala besar, karena dia bisa tertipu.

Para pakar dari berbagai disiplin ilmu, terutama para ahli ekonomi berbeda persepsi mengenai bangunan ekonomi Islam. Ada yang menganggap bahwa, ekonomi Islam sebagai suatu sistem, dan ada pula yang menganggapnya sebagai suatu yang khas yang dapat didudukkan sebagai ilmu. Sistem dalam terminologinya dapat diartikan sebagai keseluruhan yang kompleks, suatu susunan hal atau sebagai yang

saling berhubungan. Sementara ilmu adalah pengetahuan yang dirumuskan secara sistematis.

Sejalan dengan definisi tentang ‘sistem’ ini, dapat dikatakan bahwa ekonomi Islam sebenarnya merupakan bagian dari suatu tatanan kehidupan yang lengkap dan berdasarkan pada empat bagian yang jelas dari pengetahuan, yaitu, pengetahuan yang diwahyukan (al-Qur’an), praktek dan Sunnah yang berlaku dalam masyarakat Muslim seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw., dan ucapan-ucapan yang ber-nash, deduksi analogi, interpretasi yang datang kemudian dan konsensus yang disepekat oleh para ulama dalam suatu masyarakat yang dikenal dengan ijma. ‘Sistem’ ini memuat suatu mekanisme yang build in untuk pemikiran jernih yang di sebut ijtihad. Umat Islam memahami ijtihad dengan ‘upaya sungguh-sungguh dan bertanggungjawab dalam mencari solusi dari setiap permasalahan social, budaya dan politik yang berhubungan, baik secara langsung maupun tidak, dengan tradisi dan ajaran keagamaan.’⁷⁰

D. Larangan Dalam Perdagangan Islam

Ada beberapa Larangan Berdagang Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Diantaranya:⁷¹

1. Menjual barang-barang haram ,hal ini terdapat di dalam Sabda Rasulullah :
"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan memperdagangkan Arak, Bangkai, Babi dan Patung." (riwayat bukhari dan muslim).

jadi hukumnya Haram melakukan perbuatan tersebut.

⁷⁰ Yusuf Qardhawi. *Daur al-Qiyam wa al-akhlaq fi al-iqtishad al-islamiy*. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Surabaya: Gema Insani Press, 1997), h. 22.

⁷¹ Quraish Shihab. *etika bisnis dalam wawasan Al-Quran*, (Jurnal ulum al-Qur’an, 1997), h.7-8.

2. Penjualan barang masih belum jelas, setiap kontrak dagang mempunyai celah-celah yang menimbulkan konflik apabila barang yang dijual tidak diketahui atau terdapat unsur penipuan yang dapat menimbulkan perselisihan atau pertentangan antara penjual dan pembeli, atau karena salah satunya melakukan penipuan, Transaksi dilarang. Kalau menyembunyikannya tidak berlebihan dan dasarnya Urfiyah, maka tidak haram. Mempermainkan Harga, dalam Islam memberikan kebebasan dalam melakukan perdangan, dan
3. menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya dengan baik yang selaras dengan penawaran dan permintaan. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah s.a.w.: "Allah lah yang menentukan harga, mencabut, meluaskan dan yang memberi rezeki kepada kita semua. Saya mengharap ingin bertemu Allah SWT sedang tidak ada seorang pun di antara kamu yang meminta saya supaya berbuat Zalim baik terhadap darah maupun harta benda diantara kamu". (riwayat abu ya'la ,Ahmad, Tarmizi, Ibnu majah, Ad-darimi dan Abu daud).

E. Pelaksanaan Perdagangan Menjadi Adil

Adil dalam bahasa Arab adalah Al-Adl, dimana keadilan merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki setiap orang di dunia agar dapat menjaga kebenaran dan tidak menimbulkan perbedaan pemahaman antar manusia. Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu ." (An-Nisa': 135).

Di dalam Islam tentu saja sangat dianjurkan menerapkan perdagangan yang adil. Maksud dari perdagangan yang adil adalah tawar-menawar antara penjual dan

pembeli berlangsung dengan sempurna. Atau dengan perdagangan yang di mana si penjual dan si pembeli mendapatkan keuntungan yang sama. Tidak ada unsur penipuan atau rekayasa dalam segala hal, baik itu dalam harga atau barang. Serta tak adanya suatu paksaan dari kedua belah pihak yang bersangkutan.⁷²

Islam mempunyai arahan agar pelaksanaan jual berlangsung adil. Surah an-Nisa ayat 29 mengingatkan agar orang beriman tak saling memakan harta sesamanya dengan jalan batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara mereka. Maka itu, muncul ketetapan tentang batas keuntungan yang bisa diambil. Cendekiawan Muslim, Syekh Yusuf al-Qaradhawi, melihat adanya kaitan antara keuntungan dan al-ghaban atau taktik penawaran. Diakui bahwa di sebagian kalangan masalah ini masih dianggap samar.

Adapun di lingkup para ahli fikih sejak lama disepakati bahwa al-ghaban ditoleransi dengan batas maksimal sepertiga dari harga pembelian pokok. Sedangkan, apabila melebihi jumlah itu dianggap sebagai al-ghaban yang buruk serta tidak boleh dilakukan. Ini ditegaskan al-Qaradhawi dalam bukunya *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Lebih jauh dijelaskan, berdagang atau tjarah adalah membeli barang dagangan untuk dijual kembali. Tujuannya yakni agar memperoleh keuntungan atau laba. Seperti diungkapkan dalam surah ash-Shaf ayat 10: “Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.

Dalam menafsir ayat tersebut, al-Qaradhawi berpendapat bahwa perdagangan merupakan suatu usaha yang diridhai Allah SWT. Mereka yang melakukannya dipandang sedang mencari karunia Allah. Hanya saja, seberapa besar batasan keuntungan yang wajar itu lain soal.

⁷² Azizah.

Menurut Rasulullah, jelas dia, batas minimal yang boleh diperoleh yaitu sekiranya keuntungan itu dapat digunakan untuk membayar zakat modal hingga modal itu tidak termakan zakat. Selain itu juga cukup untuk menafkahi dirinya dan keluarganya. Sedangkan, batasan maksimalnya tidak ditentukan, bahkan bisa lebih dari 100 perse.⁷³



⁷³ Adiwarmam Karim. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: GIP, 2001), h. 51.

BAB IV

PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG PERDAGANGAN DALAM TAFSIR AL-MISBAH

A. At-Tijarah

At-tijarah berasal dari kata *tajara* dengan segala bentuk derivasinya terulang sebanyak 8 kali dalam al-Qur'an. Surah-surah tersebut yaitu: Q.S. Al-Baqarah/2: 16 dan 282, Q.S. An-Nisa/4: 29, Q.S. At-Taubah/9: 24, Q.S. An-Nur/24: 37, Q.S. Fatir/35: 29, Q.S. AshShaf/61: 10 dan 11, Q.S. Al-Jumu'ah/62: 11.

At-tijarah yang bermakna perdagangan secara material yaitu, secara material maksudnya bahwa proses perniagaan keuntungannya ada yang berupa materi yaitu sesuatu yang diindera/dapat dilihat berupa barang dan yang semisalnya.⁷⁴

B. At-Tijarah Dalam Konteks Agama

1. Anjuran Tidak Lebih Mencintai Bisnis Duniawi dari Allah, Rasul dan Berjihad di jalan-Nya (at-Taubah/9: 24).

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Terjemahnya:

Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

⁷⁴ Hasdiah. *At-Tijarah dalam al-Qur'an (suatu kajian tafsir tematik)*, (UIN Alauddin Makassar: 2023). h. 13.

Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, antara lain:

- a. Beberapa hal yang dicintai manusia.
- b. Kemudian anjuran mencintai Allah, Rasul-Nya dan. berjihad di jalan-Nya, serta ancaman bagi orang yang lebih mencintai selain hal tersebut di atas

Makna kata تجارة dalam QS. at-Taubah/9: 24.

Kata تجارة pada ayat ini oleh Quraish Shihab diartikan sebagai perniagaan yang mempunyai konteks akan beberapa hal yang dicintai manusia, selain perniagaan disebutkan juga bapak, anak, saudara, istri, kerabat, harta kekayaan, dan rumah tempat tinggal. Dari hal-hal yang dicintai manusia tersebut hendaknya seorang muslim beriman lebih mencintai Allah, rasul, dan berjihad di jalan-Nya. Bagi orang yang lebih mencintai selain ketiga tersebut dapat digolongkan sebagai orang fasik dan akan mendapatkan siksa-Nya.

Ayat ini menurut Quraish Shihab salah satu bukti keinginan manusia untuk meraih sebanyak mungkin untuk diri dan keluarganya³⁶ dan hal ini bukan berarti melarang mencintai keluarga, harta benda dan lain sebagainya. Bagaimana melarangnya padahal cinta terhadap harta dan anak adalah naluri⁷⁵ dan dorongan fitrah manusia. Al-Qur'an pun membenarkan hal tersebut (QS. Ali 'Imran/3: 14).

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآئِ

Terjemahnya:

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

⁷⁵ M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 5, h. 55.

Ayat ini mengingatkan jangan sampai kecintaan kepada delapan hal di atas melampaui batas sehingga menjadikan ia yang dipilih sambil mengorbankan kepentingan agama. Hati adalah ibarat bejana, jika ada udara di dalam, air tidak dapat masuk. Imam Shadiq. menyatakan. "Hati manusia adalah kediaman Allah, karenanya jangan izinkan sesuatu selain Allah."⁷⁶

2. Tidak Melupakan Zikir, Shalat dan Berzakat dalam Kesibukan Berbisnis (an-Nur/24: 37).

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ
الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Terjemahnya:

laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

Tidak Melupakan Zikir, Shalat dan Berzakat dalam Kesibukan Berbisnis (an-Nur/24: 37).

Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, diantaranya:

- a. Anjuran tidak melupakan berzikir, salat dan berzakat dalam keadaan apapun.
- b. Tanda orang yang taat kepada Allah (berzikir, salat dan berzakat).

Kata تجارة pada ayat ini oleh Quraish Shihab diartikan sebagai perniagaan dimana kesibukan dalam perniagaan menjadi salah satu sebab kelalaian manusia beribadah kepada Allah swt., oleh karenanya ayat ini mengajak manusia untuk tidak lalai dalam perniagaan dan proses jual-beli yang sudah dan akan dilakukan. Salah satu hal yang sering dilalaikan karena perniagaan adalah berzikir, karena memikirkan keuntungan dan kerugian, dan ibadah salat karena sibuk dalam perniagaan, serta

⁷⁶ Gulam Reza Sultan. *Hati yang Bersih*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), h. 230.

ibadah zakat yang sering dilupakan atau bahkan disengaja karena khawatir kekurangan harta.

3. Ber-tadarrus Al-Qur'an, Shalat dan Menafkahkan Sebagian dari Rezeki merupakan Bentuk Bisnis dari Allah dengan Balasan Surga-Nya (Fatir/35: 29).

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,

- a. Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, antara lain:
 - 1) Anjuran membaca kitab Allah (tadarrus), salat dan berinfak.
 - 2) Ajakan berbisnis dengan Allah.
- b. Makna kata تجارة dalam QS. Fatir /35 : 29.

Kata تجارة dalam ayat ini oleh Muhammad Quraish Shihab diartikan sebagai perniagaan⁵⁶, yaitu sebuah ajakan berbisnis dengan Allah yang dijanjikan tidak akan merugikan orang yang menjadi mitra dagangnya, ungkapan hubungan timbal balik antara Allah dan manusia, yakni dengan melaksanakan perintah-Nya, seperti mempelajari kitab-Nya, salat dan bersedekah akan dibalas dengan pahala dari-Nya.⁷⁷

Kata tijarah/perniagaan digunakan al-Qur'an antara lain sebagai ungkapan hubungan timbal balik antara Allah dan manusia. Memang, al-Qur'an dalam

⁷⁷ M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 9, h. 65.

mengajak manusia memercayai dan mengamalkan tuntunan-tuntunannya dalam segala aspek sering kali menggunakan istilah-istilah yang dikenal oleh dunia bisnis, seperti perdagangan, jual beli, untung rugi, kredit, dan sebagainya (QS. as-Shaf/61: 10, QS. al-Hadid/57: 11, QS. ash-Shaf/61: 12 dan QS. at-Taubah/9: 111). Demikian terlihat alQur'an menggunakan logika pelaku bisnis dalam menawarkan ajaran-ajarannya. Memang, seperti dikutip Muhammad Quraish Shihab.

4. Kerugian Menukar Petunjuk-Nya dengan Kesestatan selain dari-Nya laiknya Sebuah Bisnis yang Merugikan (al-Baqarah /2 : 16)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تُّجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Terjemahnya:

Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

- a. Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, diantaranya:
- 1) Perihal menukar kesesatan dengan petunjuk Allah swt.
 - 2) Ancaman menukar kebenaran (tuntunan Allah swt.) dengan kesesatan.
- b. Makna kata تجارة dalam QS. al-Baqarah/2: 16.

Kata تجارة pada ayat ini oleh Quraish Shihab diartikan sebagai perniagaan,⁷⁸ yaitu perniagaan yang mempunyai konteks ketidakberuntungan disebabkan menukar petunjuk dengan kesesatan, dalam artian menjauh dari tuntunan agama serta mendekat serta menggantinya kepada kekufuran. Berkaitan dengan pokok pikiran pertama, perihal menukar kesesatan dengan petunjuk Allah swt., dalam penggalan

⁷⁸ M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 1, h. 134.

ayat ...mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Quraish Shihab menafsirkan kata isytarau/membeli dengan menukar.

Ayat diatas bermaksud menggambarkan keadaan kaum munafikin yang bergaul dengan kaum Muslimin dengan menampakkan keimanan dan mengenakan pakaian hidayah, tetapi ketika ia menyendiri dengan rekan-rekannya yang durhaka, ia menukar pakaian itu dengan pakaian yang lain yaitu pakaian kesesatan. Penukaran itu diibaratkan dengan jual beli untuk mengisyaratkan bahwa apa yang dilakukannya itu terlaksana dengan kerelaan, sebagaimana layaknya semua jual beli. Selanjutnya, karena setiap jual beli pasti dimotivasi oleh perolehan keuntungan, di sini ditegaskan bahwa perniagaan mereka tidak menghasilkan keuntungan.

C. At-Tijarah Dalam Konteks Bisnis Dan Spiritualitas

1. Tidak Meninggalkan Ibadah karena Bisnis dan Ajakan Berbisnis dengan-Nya (al-Jumu'ah /62 : 11)

وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكَوْكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Terjemahnya:

Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki.

- a. Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, diantaranya:

- 1) Bentuk kelalaian dalam beribadah.
- 2) Ganjaran yang lebih baik dari Allah swt.

- b. Makna kata تجارة

Kata تجارة pada ayat ini oleh Quraish Shihab diartikan sebagai perniagaan, yaitu salah satu yang menjadi bentuk kelalaian dalam beribadah kepada Allah swt.,

diceritakan pada ayat yang lalu, kaum Muslimin diperintahkan agar menghadiri ibadah salat Jum'at. Tetapi, ada sekelompok orang yang lalai dan tidak memenuhi secara baik perintah tersebut. Ayat di atas mengecam mereka dan tidak lagi mengarahkan pembicaraan kepada mereka, untuk mengisyaratkan bahwa mereka tidak pantas mendapat kehormatan diajak berdialog dengan Allah.

Ayat pada QS. Al-Jumu'ah/62: 11, secara detail berbicara tentang sikap sementara sahabat Nabi saw. ketika hadirnya kafilah dari Syam yang dibawa oleh Dihyat Ibn Khalifah al-Kilabi. Ketika itu harga-harga di Madinah melonjak, sedang kafilah tersebut membawa bahan makanan yang sangat dibutuhkan, ketika tabuh tanda kedatangan kafilah di pasar terdengar oleh jamaah Jum'at sebagian jamaah masjid berpencar dan berlarian menuju pasar untuk membeli karena takut kehabisan. Maka, terhadap ulah mereka tersebut ayat tersebut turun.⁷⁹

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, h. 62-63.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan terkait efektivitas pengelolaan dana bantuan sosial dinas sosial Pemerintah Kota Parepare, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa al-Qur'an itu kitab suci yang kekal sepanjang zaman. Muhammad Quraish Shihab lewat tafsir al-Mishbah bertujuan menghadirkan ayat-ayat al-Qur'an agar mudah di pahami pembacanya. Mufassir berusaha untuk menjelaskan untuk menghapus kesalahpahaman terhadap al-Qur'an atau kandungan ayat-ayatnya sehingga pesan-pesan al-Qur'an diterapkan dengan sepenuh hati dalam kehidupan pribadi dan masyarakat.
2. Perdagangan atau jual beli merupakan hal yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Bahkan perdagangan adalah jalur yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam. Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Ada satu prinsip dagang yang terkenal. Dengan modal sekecil- kecilnya, meraih keuntungan sebesar-besarnya. Maka tidak mengherankan, demi mengejar keuntungan yang besar, apa pun akan dilakukan. Bahkan, sebagian pelaku perdagangan bersedia melanggar ketentuan hukum. Sifat adil merupakan sifat yang sangat disukai oleh Allah swt. Sifat adil juga membuat kita menegakkan kebenaran yang ada sehingga tidak terjadi yang namanya kebencian atau selisih paham dalam hidup.

Untuk itu sangat penting untuk melakukan sebuah perdagangan yang adil dalam Islam. Dengan menerapkan perdagangan yang adil kita akan selalu diridhoi bahkan diberkahi oleh Allah dalam melakukannya. Dengan begitu kegiatan jual beli yang dilakukan akan berjalan dengan baik.

3. Kata tijarah dalam tafsir al- Mishbah memiliki subjek, objek, maksud serta konteks yang berbeda satu dengan lainnya, akan tetapi sama dalam hal logika berfikir yaitu adanya hubungan dan hukum timbal balik dalam sebuah tindakan, layaknya sebuah bisnis atau perdagangan yakni dengan adanya untung dan rugi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

Penetapan ekonomi selama ini (baik sadar ataupun tidak) lebih mengedepankan formalitas daripada nilai yang terkandung dalam islam, oleh karena itu di tuntut adanya Upaya yang lebih serius dalam bentuk penelitian atau kajian lanjut untuk merumuskan paradigma ekonomi islam berlandaskan al-Qur'an dan hadis yang lebih toleran, fleksibel, efektif, dan efisien sesuai dari visi Islam yang rahmatan lil alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal Nur, M.Quraish Shihab, Rasionalisasi Tafsir. Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII Januari 2012.
- al-Dhahabi, Muhammad Husain. al-Tafsir wa al-Mufasssirin, vol. 3 Dar al-Kutub al-Hadithah.
- Al-Fatih, Maktabah. Hadi, Al. Transliterasi Latin Tajwid Kode Latin. Jakarta: Maktabah Rasyid Media. 2015.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir Minhaj. Al-Muslim: Kitab Aqa'id wa Adab wa Ahlaq wa Ibadah wa Mua'malah. Kairo: Maktabah Dar al-Turas. 2004.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. Mu'jam al-Ta'rifat, Mesir: Dar al-Fadhilah, 1413.
- Al-Khatib, Muhammad. al-Syarbini. Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani al-Fadz AlManhaj, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Al-Qur'an Al-Karim
- Al-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Anwar, Rosihan. Ulum al-Qur'an, Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Arifin, Johan. Etika Bisnis Islam. Semarang: Walisongo Press. 2009.
- Ash-Shiddiqi, T.M Hasbi. Hukum-Hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2001.
- Azizah, Fithri. Perdagangan Yang Adil Dalam Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.
- Basyiroh, Marwa Atina. Metode Istinbath Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Dalam Penetapan Hukum Tentang Ba'I Al-Mu'athah. (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Bisnis Syariah: UIN Maulana Malik Ibrahim) Malang : 2018.
- Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Departemen Agama R. I, Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Fasiha, Ruslan Abdullah. Pengantar Islamic Economic Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam. Makassar : Lumbung Informasi Pendidikan (LIPA). 2013.
- Fauziah, Cut. Al-Tijarah (Perdagangan) dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Jami' Li Ahkam dan Tafsir Al-Misbah), Jurnal At-Tibyan Volume 2, Nomor 1, Juni 2017.
- H. Idri. Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.

- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University. 2017.
- Hasdiah. *At-Tijarah dalam al-Qur'an (suatu kajian tafsir tematik)*, UIN Alauddin Makassar. 2023.
- Islah Gusmian, *Khasanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Ismail, Asep Usman. *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Karim, Adiwarmanto. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: GIP, 2001.
- Karim, Adiwarmanto. *Ekonomi Mikro Islam*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Khairuddin, Amirul Aziz Bin. *Makna Tijarah Perspektif Al-Qur'an*, (Skripsi, UIN AR-RANIRY, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat), Darussalam Banda Aceh, 2019.
- Kodir, Koko Abdul. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Koto, Alauddin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kumalasari, Reni. *Mengenal Ketokohan Quraish Shihab Sebagai Pakar Tafsir Indonesia*. *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1.2 (2021).
- Kusmila, *Ayat-ayat Tijarah Dalam Al-Qur'an, Metode Maudhu'iy Tentang Tijarah*, Bengkulu: IAIN CURUP, 2022
- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Luthfi, Achmad. *Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Qur'an (Mengungkap Makna Bai'a dan Tijarah dalam Al-Qur'an)*, *Holistik*, Vol. 12, Nomor 02, Desember 2011
- Maharani, Dewi. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 2018.
- Mahmud, Adilah. *Konsep At-tijarah Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab*, Oktober 2019.
- Mu'in Salim, Abdul. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2005.
- Muhammad, Abu Bakar. *Terjemahan Subulussalamm, Juz III*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Muhammad, Abu Bakar. *Terjemahan Subulussalamm, Juz III*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Muhammadun, Muzdalifah. *Living Quran, menelusuri Tafsir semiotika Versi Arkoun*. Gowa: Katanos Multi Karya, Sulawesi Selatan, 2021.
- Munawwir, Fajrul. *Pendekatan Kajian Tafsir*, dalam M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras 2005.
- Munrokhim, Misanam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2013.
- Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.

- Quraish Shihab. etika bisnis dalam wawasan al-Quran, Jurnal ulum al-Qur'an, 1997.
- Rozalinda. Fikih Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.
- Sabiq, Sayid. Fiqh Sunnah, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
- Sadli, Ridwan. Perut Buncit: Gambaran Keserakahan Manusia dalam Mengisi Perutnya. Jombang: Lintas Media.
- Shihab, M. Quraish. al-Misbah, Pesan, Kesan, Keserasian al-Qur'an. Jakarta : Pelita Hati.
- Shihab, M. Quraish. Membumikan al-Qur'an. Bandung: Mizan. 2007.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Mishbah, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sulakhudin. Studi Analisis Pendapat TM. Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Tidak Diperlukannya Lafadz Ijab Qabul Dalam Jual Beli, (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah) Semarang. 2012.
- Suyanto, Bagong dan Surtinah. Metode Penelitian Sosial. Cet.III, Jakarta: Prenada Media Group. 2007.
- Tambunan, Toman Sony dan Wilson R.G. Tambunan, Hukum Bisnis, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Warson Munawwir, Ahmad. Kamus alMunawwir, Yogyakarta: PP Krapyak. 1984.
- Wartini, Atik. Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 1, Juni 2014, 117.
- Yunus, Mahmud. Tafsir al-Qur'an al-Karim. PT Hidakarya Agung, 2004.
- Zahara, Rita. Implementasi Khiyar Pada Transaksi Bai Mu'athah Di Suzuya Mall Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam (Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Syariah). Banda Aceh. 2017.
- Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2018.
- Zubair, Muhammad Kamal, dkk. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



SURAT PENETAPAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1481/In.39.8/PP.00.9/5/2021 3 Mei 2021
 Lampiran : -
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.** (Pembimbing Utama)
2. Bahtiar, S.Ag., M.A. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Dwi Riski Putri
 NIM. : 17.2300.095
 Prodi. : Perbankan Syariah

Tanggal **22 Maret 2021** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

KONSEP PERDAGANGAN DALAM TAFSIR AL-MISBAH MENURUT M. QURAISH SHIHAB

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,

emil
 Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No.8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor : B-77/In.39/FEBI.04/PP.00.9/01/2024

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare menyatakan bahwa Mahasiswa (i) di bawah ini telah melaksanakan **Seminar Proposal** dengan judul **KONSEP PERDAGANGAN DALAM TAFSIR AL-MISBAH (STUDI TERHADAP PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB)** Pada hari Kamis, 45274 dengan **HASIL** sebagai berikut:

NAMA	NIM/ PRODI	TIM PENILAI	NILAI AKHIR	HURUF
DWI RISKI PUTRI	17.2300.095 Perbankan Syariah	Ketua: Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. Anggota: 1. Bahtiar, S.Ag., M.A. 2. Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. 3. Muhammad majdy Amiruddin, Lc., MMA.	88	A (LULUS)

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


08 Januari 2023



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

PAREPARE

FOTO DOKUMENTASI



BIODATA PENULIS



Nama Lengkap Dwi Riski Putri Lahir di Parepare, 28 Januari 1999, anak ketiga dari 2 bersaudara dari Pasangan Bakhtiar dan Rostiati. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2004 di TK Aisyiah 3 Kota Parepare dan selesai pada tahun 2005. Penulis melanjutkan pendidikan di SDN 38 Kota Parepare dan selesai pada tahun 2011, Kemudian di Tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren DDI Lil-Banat Kota Parepare dan selesai pada tahun 2015. Di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di MAN 2 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2017. Kemudian di tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah. Penulis menyelesaikan Studi dengan skripsi berjudul “Konsep Perdagangan Dalam Tafsir Al-Misbah (studi terhadap pemikiran M. Quraish Shihab)”.

